

**MEKANISME PEMBIAYAAN USAHA TANI MELALUI DANA
DESA MENURUT AKAD *MURABAHAH BIL WAKALAH*
(Studi Pada BUMG BKPG Unit SPP Bueng Bakjok)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HERI YANTO

NIM. 160102089

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI

**MEKANISME PEMBIAYAAN USAHA TANI MELALUI DANA
DESA MENURUT AKAD *MURABAHAH BIL WAKALAH*
(Studi Pada BUMG BKPG Unit SPP Bueng Bakjok)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

HERI YANTO

NIM. 160102089

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasahkan oleh:

Pembimbing I,



Drs. Burhanuddin Abd Gani, MA
NIP. 195712311985121001

Pembimbing II,



Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP. 199102172018032001

**MEKANISME PEMBIAYAAN USAHA TANI MELALUI DANA
DESA MENURUT AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH
(Studi Pada BUMG BKPG Unit SPP Bueng Bakjok)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/ Tanggal: Jumat, 30 Juli 2021 M
20 Dzulhijah 1442 H

Di Darusslam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Drs. Burhanuddin Abd Gani, MA
NIP.195712311985121001

Sekretaris,

Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP.199102172018032001

Penguji I,

H. Mutiara Fahri, LC., M.A
NIP.197307092002121002

Penguji II,

Husni A. Jalil, M.A
NIDN.1301128301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP.197703032008011015



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Heri Yanto
NIM : 160102089
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juni 2021

Yang Menyatakan,



Heri Yanto

ABSTRAK

Nama : Heri Yanto
NIM : 160102089
Fakultas/Program Studi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Mekanisme Pembiayaan Usaha Tani Melalui Dana Desa Menurut Akad *Murabahah Bil Wakalah* (Studi Pada BUMG BKPG Unit SPP Bueng Bakjok)
Pembimbing I : Drs. Burhanuddin Abd Gani, MA
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
Kata Kunci : Pembiayaan, *Murabahah*, SPP Bueng Bakjok.

Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018, tentang lembaga keuangan syariah, dimana khusus wilayah Aceh wajib menggunakan pembiayaan menggunakan akad syariah. Pembiayaan usaha tani di Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar berdasarkan prinsip jual beli (*murabahah*), kemudian disesuaikan dengan peraturan dan hasil musyawarah gampong. Landasan utama kegiatan pembiayaan usaha tani atas dasar pertimbangan dari Pemerintah Gampong dalam membantu masyarakat untuk mengakses pembiayaan yang mudah dan cepat tanpa membebankan masyarakat dengan angunan dan dengan jumlah pinjaman yang bervariasi. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah bagaimana mekanisme pembiayaan usaha tani dan bagaimana kesesuaian akad *murabahah* terhadap mekanisme pembiayaan usaha tani pada BUMG BKPG Unit SPP Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Analisis pengolahan data dilakukan dengan menganalisa data hasil observasi, dan interview, mereduksi data, dalam hal ini peneliti memilah dan memilih data mana yang dianggap relevan dan penting yang berkaitan selanjutnya membuat sebuah kesimpulan dari suatu penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan usaha tani melalui dana desa pada BUMG BKPG Unit SPP Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar menggunakan akad pembiayaan *murabahah* dalam SOP BKPG Unit SPP Bueng Bakjok dijadikan satu paket dengan akad *wakalah*. Tinjauan akad *murabahah* terhadap pembiayaan usaha tani pada BUMG BKPG Unit SPP Gampong Bueng Bakjok, bahwa jika BKPG Unit SPP Bueng Bakjok hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik BKPG Unit SPP Bueng Bakjok. Berkaitan dengan masalah syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan *murabahah*, dalam praktek BKPG Unit SPP Bueng Bakjok ini juga kurang sesuai, bahwa dalam mekanisme dalam pelaksanaan akad *murabahah*, dilakukan secara bersamaan dengan akad *wakalah*. Objek akad atau barang yang diperjualbelikan belum ada dan belum dimiliki oleh BKPG Unit SPP Bueng Bakjok, sehingga tidak dapat diserahkan ketika akad berlangsung, Objek akad tidak diketahui secara jelas, yaitu berkaitan dengan mekanisme yang kedua dalam pelaksanaan akad *murabahah* yang berkaitan dengan adanya tambahan akad *wakalah*, kepada anggota untuk membeli barang, dan tidak mengecek kembali barang tersebut secara fisik, sehingga barang tersebut hanya diketahui oleh anggota saja.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan anugerah, rahmat serta karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Mekanisme Pembiayaan Usaha Tani Melalui Dana Desa Menurut Akad Murabahah Bil Wakalah (Studi Pada BUMG BKPG Unit SPP Bueng Bakjok)**”. Shalawat beriring salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah merubah peradaban kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penyelesaian skripsi ini telah banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga Penulis dapat juga menyelesaikannya. Oleh karena itu penulis pada kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Arifin Abdullah, S.H.I., M.H selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Drs. Edi Darmawijaya, M.Ag., M.Ag selaku Ketua Lab Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Drs. Burhanuddin Abd Gani, MA dan Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku pembimbing, yang telah banyak membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA, selaku dosen Penasehat Akademik yang telah memberi dorongan dan arahan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan selama ini.
6. Seluruh dosen, staf dan karyawan akademik Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
7. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang tak hingga kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Sumardi dan Ibunda Farianti yang


selalu memberikan semangat dan nasehat yang luar biasa kepada penulis, dan juga kepada seluruh keluarga yang sangat penulis sayangi, dan kepada seluruh famili dan keluarga besar tercinta, yang selalu memberikan waktu dan dukungannya selama penulisan skripsi ini.

8. Bapak/Ibu yang menjadi responden penelitian, atas kerjasama dan waktu luang dalam urusan pelaksanaan penelitian ini.
9. Kepada Arif Munandar, S.E, Reza Hendra Putra, S.H, Rezal Irwandi, S.H, Erdi dan juga teman-teman HES angkatan 16 yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas bantuan dan kerjasama yang diberikan dalam memberikan motivasi dan selalu setia dalam melewati hari-hari selama perkuliahan di kampus ini.

Akhir kata Penulis mengucapkan syukur dan terimakasih kepada Allah Swt, semoga segala yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah Swt. Semoga skripsi ini bermanfaat kepada Penulis dan kepada pembaca pada umumnya. Aamiinya Rabbal Alamin.

Banda Aceh, 26 Juni 2021
Penulis,

Heri Yanto



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor:158 Tahun1987 – Nomor: 0543 b/u/ 1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidakdilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ی	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َـ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َـ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

kaifa : كيف

haua: هول

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َـ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
ِـ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
ُـ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ

ramā : رَمَى

qīla : قِيلَ

yaqūlu : يَقُولُ

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

<i>raudah al-atfāl/ raudatul atfāl</i>	:	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
<i>al-Madīnah al-Munawwarah/</i>	:	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
<i>al-Madīnatul Munawwarah</i>	:	طَلْحَةَ
<i>Ṭalḥah</i>	:	

**Catatan:
Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Ṭasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Prosedur Pengajuan Pembiayaan Usaha Tani Gampong Bueng Bakjok	55
Gambar 3.2 Mekanisme <i>Murabahah</i> Melalui <i>Wakalah</i>	58



DAFTAR TABEL


Tabel 1. Plafon Pembiayaan di Gampong Bueng Bakjok..... 5



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL BAGIAN DALAM.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Jenis Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	15
6. Teknik Analisis Data.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA PEMBIAYAAN <i>MURABAHAH</i> DAN PEMBIAYAAN USAHA TANI MELALUI DANA DESA	18
A. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	18
1. Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Landasan Hukumnya	18
2. Syarat Dan Rukun <i>Murabahah</i>	25
3. Ketentuan <i>Murabahah</i>	28
4. Akad <i>Murabahah bil Wakalah</i>	30
B. Usaha Tani	34
1. Pengertian Usaha Tani	34
2. Faktor-faktor Usaha Tani	35
C. Dana Desa	39
1. Pengertian Dana Desa	39
2. Penyaluran Dana Desa	40
3. Penggunaan Dana Desa.....	41
4. Pasca Penyaluran Dana Desa	41

BAB TIGA ANALISIS SISTEM PEMBIAYAAN USAHA TANI MELALUI DANA DESA DI GAMPONG BUENG BAKJOK KECAMATAN KUTA BARO KABUPATEN ACEH BESAR.....	44
A. Gambaran Umum Gampong Bueng Bakjok	44
B. Gambaran Umum Pembiayaan Usaha Tani Di Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar	45
C. Mekanisme Akad Pembiayaan Usaha Tani Melalui Dana Desa Di Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.....	49
1. Mekanisme Pembiayaan <i>Murabahah</i> Di BKPG Unit SPP Bueng Bakjok	49
2. Penerapan Akad Pembiayaan <i>Murabahah</i> Di BKPG Unit SPP Bueng Bakjok	51
D. Analisis Mekanisme Pembiayaan Usaha Tani Melalui Dana Desa di Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Melalui Akad <i>Murabahah</i>	58
BAB EMPAT PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia berlangsung sangat pesat. Perkembangan tersebut awalnya dipicu oleh kegagalan sistem ekonomi kapitalis dalam mengatasi kesenjangan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Dalam sistem kapitalis para pelaku bisnis berusaha dengan segala cara untuk memperoleh hasil yang maksimal dan menguntungkan tanpa peduli dampak kerugian yang mungkin timbul dari usahanya tersebut. Sedangkan dalam sistem ekonomi Syariah, kita diharuskan untuk melakukan setiap kegiatan transaksi dengan cara-cara yang benar dan memenuhi prinsip keadilan dan unsur kejelasan.

Tujuan dari *muamalah* itu sendiri adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram, karena di dalam *muamalah* tersirat sifat tolong menolong yang dalam ajaran Islam sangat dianjurkan.¹ Allah Swt memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk saling membantu dalam perbuatan baik dan itulah yang disebut dengan (*al-birr*) dan meninggalkan kemungkaran, dan Allah Swt melarang saling mendukung dalam berbuat kejahatan, kebathilan dan kedhaliman dan perkara-perkara yang berhubungan dengan pelanggaran hukum menurut agama Islam.²

Sebagai sumber hukum yang utama, Al-Qur'an dijadikan pedoman pertama oleh umat Islam dalam menemukan dan menarik hukum suatu perkara dalam kehidupan. Ayat Al Qur'an yang membahas tentang *muamalah* ini bisa kita lihat pada surat QS. Al-Baqarah: 188:

¹Rachmat Syafei, *Fiqh muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.15

²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet ke-II, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.1

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
 أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui (QS. Al-Baqarah: 188).*

Kegiatan transaksi dalam ekonomi Islam mengacu pada sumber hukum Islam itu sendiri, yakni Al-Qur'an, Al-Hadist dan Ijma.³ Perkembangan ekonomi syariah pada saat ini masih hanya pada sektor keuangan saja. Ekonomi syariah saat ini belum berkembang di usaha sektor riil. BUMG adalah salah satu badan ataupun lembaga lembaga perekonomian yang bergerak pada sektor riil karena memang mayoritas sumber daya yang dimiliki berupa barang dan jasa. Maka menarik dilakukan penelitian mengenai perancangan konsep bisnis BUMG syariah.⁴

Gampong Bueng Bakjok merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar yang juga menerima dana desa dari pemerintah. Berdasarkan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan disertai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, sehingga dalam hal ini sangat diharapkan bisa mendorong desa untuk bisa mengelola sumber daya yang ada di desa tersebut, termasuk di dalamnya mengembangkan ekonomi masyarakatnya.

³Dzikrulloh dan Eka Permata, A.R. 2016. Sinergitas Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Alternatif Penguatan UMKM Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Dinar Ekonomi Syariah*. Vol. 1. No. 1, hlm. 1-10.

⁴Ridlwan, Zulkarnain. 2014. Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8 No. 3, Juli – September 2014.

Sehingga salah satu cara untuk mengelola dan mengembangkan ekonomi masyarakat desa adalah dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).⁵

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturannya telah mengarahkan pemerintah desa untuk bisa lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan juga berbagai aset-aset yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan desa dan kekayaan milik desa.⁶ Peran besar yang diterima oleh pemerintah desa, tentunya diiringi dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus benar-benar bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dan kejelasan di dalam tata pemerintahannya, dimana akhir dari seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuannya.

Secara garis besar produk pembiayaan di perbankan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: (1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli, (2) Pembiayaan dengan prinsip sewa, (3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, (4) Pembiayaan dengan akad pelengkap. *Murabahah* menurut fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa pembiayaan dengan prinsip jual beli. Menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. *Murabahah* adalah transaksi jual beli barang ditambah dengan *margin* yang disepakati oleh para pihak.⁷

Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Kedua belah pihak harus

⁵Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, hlm 3.

⁶Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 6)

⁷Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 46

menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan. Selanjutnya dalam praktek yang dijalankan sering dilakukan dengan menambahkan akad *wakalah*.⁸ *Wakalah* dalam arti *harfiah* adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain, dari sini kata *tawkeel* diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain.⁹

Praktek pembiayaan yang dilakukan selama ini berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pemberi dana dan pihak lain untuk pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Dalam akad pembiayaan di BKPG Unit SPP Gampong Bueng Bakjok dalam operasionalnya menggunakan akad pembiayaan *bil wakalah* yaitu berarti terdapat pelaksanaan dua akad dalam satu waktu, karena dalam akad *murabahah bil wakalah* ini ada dua akad yaitu akad jual beli antara pemberi dana dengan masyarakat (peminjam), dan masyarakat dengan penjual.¹⁰ *Wakalah* berasal dari *wazan wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan *wakalah* adalah pekerjaan wakil.¹¹ *Al-Wakalah* juga berarti penyerahan (*al Tafwidh*) dan pemeliharaan (*al-Hifdh*).¹²

⁸Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir & Praktisi Keuangan*, (Jakarta: TP, 1999), hlm. 219.

⁹Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 529.

¹⁰Hasil wawancara dengan Ibu Annisa, Pengelola BKPG Unit SPP Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, 11 September 2020

¹¹Tim Kashiko, *Kamus Arab-Indonesia*, Kashiko, 2000, hlm. 693

¹²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2008, hlm. 120-121

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan terhadap pengelolaan dana desa melalui BKPG Unit SPP Bueng Bakjok diperoleh gambaran bahwa di Gampong Bueng Bakjok pada saat ini sedang dilakukannya proses bisnis dari dana BUMG. Seperti yang kita ketahui Kabupaten Aceh besar sendiri merupakan salah satu wilayah yang area pertaniannya sangat luas. Di tahun 2019 luas tanam padi 49.049 hektare dengan luas panen sebesar 43.320 hektar dengan jumlah produksi gabah sebesar 273.527,19 ton. Dengan demikian Aceh Besar memperoleh rata-rata hasil produksi yaitu 6,16 ton per hektar setiap tahunnya. Dengan pertimbangan bahwa hampir seluruh warga Gampong Bueng Bakjok memiliki tanah pertanian. Sehingga pihak pemerintah desa merancang unit usaha yaitu unit usaha simpan pinjam dalam usaha pertanian. Di Gampong Bueng Bakjok sendiri, mereka memberikan dana pembiayaan untuk setiap masyarakat gampong yang ingin membeli keperluan usaha pertanian melalui dana BUMG. Pembiayaan tersebut akan dikembalikan oleh masyarakat setelah musim panen dengan durasi pembiayaan 2 kali dalam 1 tahun. Setelah musim panen masyarakat diharuskan untuk mengembalikan uang pembiayaan dan disertai penambahan dana berupa keuntungan dari jumlah pembiayaan dengan besaran sebagai berikut:¹³

Tabel 1. Plafon Pembiayaan di Gampong Bueng Bakjok

No	Plafon Pembiayaan	Keuntungan	Total Pengembalian
1	Rp. 1.000.000	Rp. 50.000	Rp. 1.050.000
2	Rp. 2.000.000	Rp. 100.000	Rp. 2.100.000
3	Rp. 3.000.000	Rp. 150.000	Rp. 3.150.000
4	Rp. 4.000.000	Rp. 200.000	Rp. 4.200.000
5	Rp. 5.000.000	Rp. 250.000	Rp. 5.250.000

Sumber: BUMG BKPG Unit SPP Gampong Bueng Bakjok (2021)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa tingkat pengembalian pembiayaan ditambah keuntungan yang besarnya berdasarkan pembiayaan, seperti plafon pembiayaan Rp. 1000.000 keuntungan yang diambil BUMG

¹³Hasil wawancara dengan Ibu Annisa, Pengelola BKPG Unit SPP Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, 11 September 2020

sebesar Rp. 50.000 jadi total pengembalian. Penetapan margin pembiayaan menggunakan nominal tetapi tidak menggunakan presentase, hal ini terjadi karena dari segi syarat rukunnya ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan ketentuan Syariah, di karenakan dari segi barang yang diperjualbelikan tidak jelas, karena yang membeli barang adalah pihak nasabah itu sendiri dan pihak BUMG hanya sebagai pemberi pinjaman uang saja. Akad *murabahah* yang seharusnya digunakan untuk transaksi jual beli yang tujuannya konsumtif bagi nasabah akan tetapi akad ini juga digunakan untuk pembiayaan modal usaha (produktif) bagi nasabahnya. Dengan tidak adanya barang dan tentulah tidak tepat karena akad *murabahah* seharusnya hanya jual beli barang, jelaslah bahwa akad yang digunakan untuk pelaksanaan pembiayaan modal usaha masih belum sempurna sebagaimana yang dianjurkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang praktik perbankan syariah.

Dengan demikian, peneliti perlu melakukan penelitian tentang mekanisme pembiayaan untuk usaha pertanian melalui dana BUMG di Gampong Bueng Bakjok dengan tujuan untuk mempertahankan keberlanjutan pembiayaan usaha pertanian melalui dana BUMG serta dalam proses pelaksanaannya dapat menggunakan akad yang sesuai dengan *fiqh muamalah* dan kemudian menuangkannya dalam skripsi yang berjudul “**Mekanisme Pembiayaan Usaha Tani Melalui Dana Desa Menurut Akad *Murabahah Bil Wakalah* (Studi Pada BUMG BKPG Unit SPP Bueng Bakjok)**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme akad pembiayaan usaha tani pada BUMG BKPG Unit SPP Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar?

2. Bagaimana kesesuaian akad *murabahah* terhadap mekanisme pembiayaan usaha tani pada BUMG BKPG Unit SPP Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui mekanisme pembiayaan usaha tani melalui dana desa pada BUMG BKPG Unit SPP Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar.
2. Mengetahui kesesuaian akad *murabahah* terhadap mekanisme pembiayaan usaha tani pada BUMG BKPG Unit SPP Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian terpenting dari suatu penelitian, karena berfungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dengan demikian penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan. Menurut penelusuran belum ada kajian secara langsung mengenai mekanisme pembiayaan usaha tani melalui dana desa di Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar. Namun demikian terdapat beberapa tulisan lainnya yang secara tidak langsung berkaitan dengan mekanisme pembiayaan usaha tani melalui dana desa di Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar.

Skripsi yang berjudul “*Peran BUMG dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Gampong Kuala Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya*” oleh Hendra Pranabal (2019). Hasil penelitian didapatkan bahwa peran BUMG Kuala ikut berpartisipasi serta mendukung dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. BUMG Kuala juga melakukan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada anggota dalam pengembangan usahanya melalui

langkah nyata yaitu dengan memberikan pelatihan kepada anggota dalam mengelola modal yang telah diberikan dan anggota mampu membuka usaha dalam upaya peningkatan kesejahteraan para anggotanya. Apa yang dapat dilihat, BUMG Kuala ini berusaha dalam mendukung meningkatkan ekonomi masyarakat karena ingin menjadikan BUMG Kuala sebuah organisasi yang bermanfaat bagi para masyarakat Gampong Kuala.¹⁴

Skripsi selanjutnya berjudul “*Konsep Dana Desa Dan Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar: Pendekatan Teori Umer Chapra*” oleh Nona Rahma Dona (2017). Penelitian dalam karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep pengelolaan dana desa terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, dan bagaimana pengentasan kemiskinan di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dalam perspektif Umer Chapra. Dari hasil penelitian tersebut yang telah dianalisis penulis, maka dapat menyimpulkan pelaksanaan program dana desa untuk pengentasan kemiskinan di Kecamatan Darul Imarah telah menerapkan prinsip-prinsip yang seperti konsep Umer Chapra.¹⁵

Skripsi selanjutnya berjudul “*Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Desa Ganting Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue*” oleh Said Mudasir (2019). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: upaya yang dilakukan oleh BUMG Harapanta dalam pengembangan ekonomi masyarakat Desa Ganting ialah dengan memberikan modal simpan pinjam kepada masyarakat untuk membuka berbagai usaha ekonomi baik perdagangan, pertanian dan perikanan. Bidang perdagangan BUMG Harapanta memberikan modal untuk pembukaan usaha pertokoan seperti tokoh penyediaan keperluan pertanian, perikanan dan peternakan.

¹⁴Hendra Pranabal, “*Peran BUMG dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Gampong Kuala Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya*”, Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019.

¹⁵Nona Rahma Dona, “*Konsep Dana Desa Dan Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar: Pendekatan Teori Umer Chapra*”, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2017.

Pengembangan ekonomi masyarakat oleh BUMG Harapanta di Desa Ganting juga berupa dukungan yang kuat dalam bidang peternakan dan perikanan seperti penyediaan bibit serta kebutuhan lainnya. Masyarakat juga mematuhi segala prosedur peminjaman modal yang diberikan oleh BUMG Harapanta, yang menandai besarnya partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan eksistensi BUMG Harapanta ini.¹⁶

Skripsi selanjutnya berjudul “*Analisis Pemberian Pinjaman Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Maju Bersama Desa Suka Maju Kabupaten Rokan Hulu.*” oleh Siti Fatimah (2015). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pemberian pinjaman yang diterapkan oleh Usaha Ekonomi Desa Simpan pinjam (UED-SP) Maju Bersama. Dari hasil analisis diperoleh bahwa terjadi penunggakan pada UED-SP Maju Bersama sebesar Rp 500.000,- sampai Rp 3.000.000,-. Persentase penunggakan oleh nasabah yang tertinggi adalah nasabah pada usaha perkebunan yaitu 81.9%, hal ini disebabkan harga produk perkebunan saat ini sangat rendah sehingga nasabah mengalami permasalahan keuangan dan tidak mampu membayar angsuran kredit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penunggakan tetap terjadi meski sistem pemberian kredit telah diterapkan dengan baik.¹⁷

Skripsi selanjutnya berjudul “*Rencana Strategis Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) berbasis Syariah di Nagari Sungayang Kabupaten Tanah Datar*” oleh Elfina Yenti, Nita Fitria, Diatul Fajri (2018). Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Strategi untuk SO (*Strengths* dan *Opportunities*) yaitu pertama BUMNag membuat program yang tepat supaya masyarakat suka bertransaksi sesuai dengan syariat Islam, kedua pengelolaan

¹⁶Said Mudasir, “Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Desa Ganting Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue”, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019.

¹⁷Siti Fatimah, “*Analisis Pemberian Pinjaman Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Maju Bersama Desa Suka Maju Kabupaten Rokan Hulu*”, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pangaraian 2015.

dana dari anak Nagari secara efektif dan efisien, ketiga pengelolaan asset Nagari dengan baik dan sesuai syariah, dan keempat pengelolaan usaha sesuai prinsip syariah. Strategi untuk WO (*Weaknesses* dan *Opportunities*) yaitu pertama BUMNag perlu melakukan pelatihan dan sosialisasi tentang *bermuamalah* secara syariat Islam untuk pengurus, kedua perencanaan penambahan sarana dan prasarana BUMNag Rangkang Maimbau, ketiga perhimpunan dana dari masyarakat dan anak nagari, dan keempat adanya transparansi dalam pengelolaan yang dilakukan oleh BUMNag Rangkang Maimbau. Strategi untuk ST (*Strengths* dan *Threats*) yaitu: pertama BUMNag harus memberikan pelayanan yang optimal dalam usahanya, kedua memberikan Pendidikan atau penyuluhan kepada masyarakat tentang *bermuamalah* secara syariah, dan ketiga sosialisasi BUMNag Rangkang Maimbau kepada masyarakat. Strategi untuk WT (*Weaknesses* dan *Threats*) yaitu: pertama perekrutan karyawan oleh BUMNag yang kompeten dalam usahanya, dan kedua pemakaian teknologi dan informasi dalam menjalankan usaha.¹⁸

Skripsi selanjutnya berjudul “*Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan Di Kabupaten Bengkalis*” oleh Dahlan Tampubolon (2016). Hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat 114 responden usaha mikro kecil pedesaan di Kabupaten Bengkalis. Usaha mikro kecil pedesaan memiliki modal usaha yang tidak mencukupi, sektor pekerjaan yang memiliki ketergantungan terhadap sumber permodalan adalah sektor industri. Sumber modal utama adalah pribadi, baik dari tabungan yang telah dimiliki atau dengan menjual aset yang ada. Fungsi utama lembaga keuangan mikro adalah sebagai penyedia modal usaha. Bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan pilihan model lembaganya. Pertimbangan utama dalam sistem pembiayaan adalah sanksi, beban bunga bagi pembiayaan, agunan dan biaya administrasi.

¹⁸Elfina Yenti, Nita Fitria, Diatul Fajri, “*Rencana Strategis Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) berbasis Syariah di Nagari Sungayang Kabupaten Tanah Datar*”, IAIN Batu Sangkar 2018.

Dari beberapa penelitian di atas, tidak terdapat tulisan yang membahas secara spesifik tentang mekanisme pembiayaan usaha tani melalui dana desa di Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan penelitian dalam karya ilmiah, maka penjelasan istilah sangat diperlukan guna membatasi ruang lingkup kajian dan penafsiran. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini antara lain:

1. Mekanisme

Menurut Kamus Bahasa Indonesia mekanisme cara untuk mendapatkan sesuatu sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁹

2. Pembiayaan Usaha Tani

Pembiayaan adalah penyediaan dana, uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan Bank maupun non bank ataupun dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁰

Usaha tani merupakan pengelolaan sumber daya alam, tenaga kerja, permodalan dan *skill* lainnya untuk menghasilkan suatu produk pertanian secara efektif dan efisien.²¹

Pembiayaan usaha tani merupakan suatu ketentuan yang dijalankan antara pemilik modal dan peminjam dengan mengambil keuntungan. skema ini juga dapat menjadi akses permodalan usaha masyarakat tani. Nilai keuntungan yang didapat pemberi dana tergantung pada ketentuan yang telah di sepakati atau ditetapkan. Pembiayaan ini dijalankan dengan basis

¹⁹Kamus Bahasa Indonesia, (Tim Reality Publisher), hlm. 43

²⁰Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi 2008. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 56.

²¹Kadarsan. 2011. Usaha tani. <http://punyakadarsan.blogspot.com/2012/06/apa-itu-usaha-tani.html>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020

laba diterapkan di awal melalui waktu pengembalian secara cicil maupun tunai per periode.

3. Dana Desa

Dana desa merupakan alokasi dana yang diberikan kepada setiap desa, diharapkan dapat menunjang pembangunan akses jalan pedesaan, pengembangan program desa, sarana dan prasarana, ekonomi masyarakat serta kebudayaan, sesuai Permendagri No. 114 Tahun 2014 bahwa dana desa diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ekonomi produktif, serta pelestarian lingkungan hidup.²²

Pemanfaatan dana desa yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali, setiap kegiatan yang menggunakan dana desa, melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasar prinsip. Segala bentuk laporan yang dibuat harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. *Akad Murabahah bil Wakalah*

Akad Murabahah merupakan bagian akad dalam jual beli. Secara transaksional, dalam fiqh disebut dengan *bay'al-murabahah*, sedangkan Imam asy-Syafi'i menamakan transaksi sejenis *bay'almurabahah* dengan *al-amru bissyira* (الأمر بالشراء). Dalam jual beli secara umum, mekanisme pembayaran secara tunai, dengan mekanisme *murabahah*, jual beli menjadi bersifat tangguh dalam pembayaran, serta penjual dapat mengambil tambahan keuntungan (الربح) dari barang yang dibeli²³.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan guna memperoleh data yang akurat untuk mencapai tujuan penelitian, oleh karena itu penelitian ini memerlukan data lengkap, objektif dan dapat dipertanggung jawabkan dengan menggunakan

²²Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hlm 2.

²³Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2012), hlm. 190.

metode-metode tertentu yang sedang diteliti. Metode penelitian ini perlu ditentukan arah tujuan dalam penulisan penelitian ilmiah ini.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²⁴ Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dan mengamati fenomena-fenomena yang terjadi dalam kegiatan mengenai mekanisme pembiayaan usaha tani melalui dana desa di Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan *deskriptif analisis* yaitu suatu metode untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang terjadi sekarang dan masa yang akan datang berdasarkan gambaran atas fenomena-fenomena yang terjadi, yang dilihat, dan didengar dari hasil penelitian baik dilapangan atau teori, berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.²⁵ Melalui metode *deskriptif analisis* penulis akan menganalisis secara sistematis mengenai mekanisme pembiayaan usaha tani melalui dana desa di Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Hal tersebut akan dibahas dan dianalisis berdasarkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

²⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 39.

²⁵Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk memperoleh data penelitian ini adalah dengan menggunakan sumber penelitian pustaka (*library research*) dan pengumpulan data lapangan (*field research*).

a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Dalam penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan dengan mengeksplorasi informasi dari buku-buku, periodikal-periodikal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan di atas serta dengan menjelajahi situs-situs dan website dalam rangka mendapatkan hal yang berhubungan dengan penelitian.²⁶

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden.²⁷ Penelitian yang langsung dilakukan di lapangan dengan mengumpulkan data primer dengan melakukan penelitian langsung pada aktivitas usaha pembiayaan simpan pinjam di Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar kemudian melakukan penelitian serta pengumpulan data-data dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian.²⁸ Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi.

²⁶Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 96

²⁷Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, eds.1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Cet 1, hlm. 32.

²⁸Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 199.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak antaranya pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) sebagai orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.²⁹ Metode wawancara merupakan pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara peneliti dengan responden dilakukan dengan cara mewawancarai petani, dan perangkat desa di Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data secara dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang merupakan primer dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan mekanisme pembiayaan usaha tani melalui dana desa di Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi lebih sistematis dan mudah untuk dipahami.³⁰ Adapun yang menjadi objektivitas data adalah wawancara yang berisikan daftar pertanyaan yang akan diajukan terhadap petani dan perangkat Gampong Bueng Bakjok, dan penulis menggunakan instrumen validitas data yang mendukung dalam proses penelitian seperti kamera, alat perekam dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan informan serta data atau keterangan yang berkaitan dengan topik pembahasan.

²⁹Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 187.

³⁰Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 149

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dan diteliti selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan untuk dapat ditentukan dengan data aktual dan faktual. Setelah semua data penelitian diperoleh dan terkumpul selanjutnya data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Adapun langkah pertama dalam menganalisis data penelitian ini adalah *editing*, yaitu merupakan kegiatan pemeriksaan data yang terkumpul, meliputi pemeriksaan kelengkapan data, relevan dan konsistensi jawaban. Setelah proses *editing* dilakukan kemudian proses *coding*, yaitu mengklasifikasi jawaban responden menurut jenisnya dengan cara menandai masing-masing jawaban dengan kode tertentu.³¹ Kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori.

G. Sistematika Pembahasan

Bab *satu*, adalah pendahuluan, bab ini menguraikan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, adalah menjelaskan konsep *muamalah* dan landasan teori tentang mekanisme pembiayaan usaha tani melalui dana desa, dengan menggunakan teori akad *murabahah*, teori pembiayaan, teori usaha tani, dan teori tentang dana desa.

Selanjutnya pada Bab *tiga* penulis membahas tentang analisis sistem pembiayaan usaha tani melalui Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dana desa, dengan melakukan analisa terhadap gambaran umum pembiayaan usaha tani, mekanisme pembiayaan usaha tani, dan dilakukan analisa menggunakan akad *murabahah bil wakalah* terhadap praktek

³¹Bagong Suryanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 56

pembiayaan usaha tani di Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

Pada Bab *empat*, sebagai bab terakhir yang menyajikan beberapa kesimpulan dan saran saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputar topik pembahasan.



BAB DUA

PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DAN PEMBIAYAAN USAHA TANI MELALUI DANA DESA

A. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah* dan Landasan Hukumnya

Secara etimologi, pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha.³² Dalam arti luas, pembiayaan berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syari'ah kepada nasabah.³³ Pembiayaan adalah suatu kesepakatan antara bank dan debitur dimana bank menyediakan dana. Debitur akan mengembalikan dana tersebut dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dengan imbalan bagi hasil.³⁴ Pembiayaan adalah semua jenis pinjaman yang mengharuskan peminjam untuk membayar kembali dana yang telah diberikan beserta bunganya sesuai dengan perjanjian.³⁵

Secara bahasa, *murabahah* berasal dari kata *ribh* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Dalam istilah syariah, konsep *murabahah* terdapat berbagai formulasi definisi yang berbeda-beda menurut pendapat para ulam'. Di antaranya, menurut *Utsmani*, *merubahah* merupakan salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga

³²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 303

³³Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Ekonosia, 2005), hlm. 260

³⁴Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 73

³⁵Hasibuan, Melayu SP, *Dasar-dasar Perbankan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm.

pokok pembelian) dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual.³⁶

Murabahah merupakan bagian akad dalam jual beli. Secara transaksional, dalam fiqh disebut dengan *bay'al-murabahah*, sedangkan Imam asy-Syafi'i menamakan transaksi sejenis *bay'almurabahah* dengan *al-amir bissyira* (الأمر بالشراء). Dalam jual beli secara umum, mekanisme pembayaran secara tunai, dengan mekanisme *murabahah*, jual beli menjadi bersifat tangguh dalam pembayaran, serta penjual dapat mengambil tambahan keuntungan (الربح) dari barang yang dibeli.³⁷

Dalam fiqh Islam, *murabahah* menggambarkan suatu jenis penjualan. Dalam transaksi *murabahah*, penjual sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk, dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu di atas biaya produksi. Di sini penjual mengungkapkan biaya sesungguhnya yang dikeluarkan dan beberapa keuntungan yang hendak diambilnya. Pembayaran dapat dilakukan saat penyerahan barang atau ditetapkan pada tanggal tertentu yang disepakati.³⁸

Pendapat dikemukakan oleh Al-Kasani, *murabahah* mencerminkan transaksi jual beli: harga jual merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan objek transaksi atau harga pokok pembelian dengan tambahan keuntungan tertentu yang diinginkan penjual (*margin*); harga beli dan jumlah keuntungan yang diinginkan diketahui oleh pembeli. Artinya, pembeli diberitahu berapa harga belinya dan tambahan keuntungan yang diinginkan.³⁹

³⁶Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 91.

³⁷Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2012), hlm. 190.

³⁸Ardian Sutedi, *Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 95.

³⁹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik.....*, hlm. 91

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas oleh para ulama dalam *fiqh muamalah* terbilang sangat banyak sekali. Namun dari sekian banyak akad jual beli tetap disandarkan pada tiga jenis akad jual beli yang *syar'i* (memakai sistem syariah) yaitu *Ba'i al Murabahah*, *Ba'i As Salam*, dan *Ba'i Istishna*.⁴⁰ Dari tiga jenis akad ini telah berkembang macam-macam akad jual beli. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli amanah yang dikenal dalam syari'at Islam, karena penjual disyaratkan melakukan kontrak terlebih dahulu dengan menyatakan harga barang yang akan dibeli.⁴¹ Dalam pembiayaan *murabahah* bank menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah margin keuntungan bank. Harga jual yang telah disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan. Contoh aplikasi di perbankan syariah:⁴²

1. Pembiayaan konsumtif: Pembiayaan Kepemilikan Rumah, Pembiayaan kepemilikan Mobil, Pembiayaan Pembelian Perabot Rumah Tangga.
2. Pembiayaan Produktif: Pembiayaan Investasi Mesin dan Peralatan, Pembiayaan Investasi Gedung dan Bangunan, Pembiayaan Persediaan Barang Dagangan, dan Pembiayaan Bahan Baku Produksi.

Karena dalam defenisinya disebutkan adanya keuntungan yang di sepakati, karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu terlebih dahulu pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan menyertakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Dalam teknis yang ada diperbankan syariah, *murabahah* merupakan akad jual dan beli yang terjadi antara pihak bank syariah selaku penyedia barang yang menjual kepada nasabah yang memesan dalam rangka pembelian barang itu. Keuntungan yang diperoleh dari pihak bank syariah dalam transaksi ini merupakan keuntungan jual beli

⁴⁰Antonio, M. Syafi'i. *2Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.

⁴¹Hulwati. *Ekonomi Islam*. (Ciputat: Ciputat Press Group, 2006), hlm.

⁴²Laksmiana, Yusak. *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), hlm.

yang telah disepakati secara bersama.⁴³ Jual beli dengan bentuk *murabahah* ini terdapat dalam bentuk pesanan, yang diistilahkan oleh Imam Syafi'i sebagai *al-amir bi al-shira*. Ia juga dapat disamakan dengan *Bay' bi Tsaman Ajil* atau *Bay' Mu'ajal* (jual beli yang barangnya diserahkan segera dan pembayaran ditangguhkan atau dilakukan secara berangsur). Oleh sebab itu, *murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli yang diharamkan.⁴⁴

Menurut Sami Hamoud, *murabahah* adalah transaksi jual beli di mana seorang nasabah datang kepada pihak bank untuk membelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu, dan ia berjanji akan membeli komoditas tersebut secara *murabahah*, yakni sesuai dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua pihak, dan nasabah akan melakukan pembayaran secara *installment* (cicilan berkala) sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki.⁴⁵ Sedangkan dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No. 04/DSN.MUI/IV/2000. Pengertian *murabahah*, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁴⁶

Dalam hal ini yang menjadi unsur utama adalah penjual harus memberitahu besar biaya yang telah dikeluarkan untuk membeli suatu asset yang dibutuhkan pembeli dan kesepakatan terhadap besarnya keuntungan. Keuntungan juga disepakati dan ditetapkan dengan memperhatikan dari besarnya modal dari si penjual. *Murabahah* merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadits dan Fatwa. Diantara dalil-dalil yang memperbolehkan praktik akad jual beli *murabahah* terdapat dalam:

⁴³Huda, Nurul, Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 34

⁴⁴Iska, Syukri. *Sistem Perbankan di Indonesia*. (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm. 66

⁴⁵Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik.....*, hlm. 95

⁴⁶Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang murabahah No:04/DSN-MUI/IV/2000

a. Al - Qur'an

1) Firman Allah QS. An – Nisaa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalanyang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yangberlaku dengan sukarela diantaramu” (QS. An -Nisaa' :29).⁴⁷

Berdasarkan tafsir ulama kontemporer yang bernama Wahbah ibn Muṣṭafā Al-Zuhailī dalam kitab tafsirnya yang berjudul Al Tafsīr Al-Waṣīf mengatakan bahwa ayat ini mengharamkan perbuatan zalim atau melampaui batas terhadap harta dan jiwa. Di mana tidak dihalalkan seseorang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Yaitu cara yang tidak disyariatkan dan diambil dari jenis-jenis harta atau manfaat-manfaat suatu komoditas secara zalim tanpa adanya imbalan. Hal ini mencakup juga setiap harta yang diambil melalui transaksi yang batil atau rusak. Seperti seseorang yang menjual sesuatu yang tidak ia miliki. Harta hasil penjualan komoditas makanan yang tidak bisa diambil manfaatnya lagi seperti kelapa, telur, dan lobak yang sudah tidak layak makan. Demikian pula harta hasil penjualan komoditas yang secara syariat tidak memiliki harga dan manfaat seperti jual monyet, babi, lalat, tawon, bangkai, arak, upah untuk tim yang menangisi mayit dan alat musik. Maka barangsiapa yang melakukan jual beli yang rusak semacam yang telah disebutkan dan ia mengambil hasil penjualannya atau mengambil upahnya, maka hasilnya tersebut haram dan tercela, wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Akan tetapi dibolehkan untuk mengambil harta orang lain berdasarkan saling rela dalam transaksi-transaksi yang sah dan tentunya diizinkan syariat seperti meminjam, hibah, jual beli, sewa-menyewa. Hal ini berdasarkan firman Allah, “Kecuali jual

⁴⁷Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik.....*, hlm. 92

beli yang berdasarkan saling rela di antara kalian.” Maksudnya “makanlah harta melalui cara perdagangan yang dibangun di atas saling rela baik berupa jual beli atau sewa-menyewa.”⁴⁸

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *murabahah* adalah suatu transaksi jual beli antara penjual dan pembeli dengan menyatakan harga asli dan di tambah dengan keuntungan yang disepakati secara bersama.

2) Firman Allah QS. Al - Baqarah (2) ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۖ

Artinya: *Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.* (QS. Al - Baqarah ayat 275)

Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep riba. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli *murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari *syara'*, dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan bank syari'ah karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur riba.

Berdasarkan Penafsirannya adalah sebagai berikut; “Orang-orang yang memakan riba tiada berdiri, melainkan sebagai berdiri orang yang dibanting syaithan (kemasukan syaithan), yang demikian itu disebabkan perkataan mereka: “hanyasanya jual beli itu, sama dengan riba”. Bagaimana mereka menyamakan jual beli dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, Allah tidak menyamakan hukum keduanya).⁴⁹ Maka barang siapa datang kepadanya pengajaran dari Tuhannya, lalu berhenti, maka menjadi kepunyaannya apa yang telah diambil. Dan urusannya terserah kepada

⁴⁸Wahbah ibn Muṣṭafa Al-Zuhaili. (1422 H). *Al-Tafsir Al-Wasit*. Damaskus: Dar Al-Fikr, Jilid 1, hlm. 310

⁴⁹Firman ini menjadi dalil, bahwa qiyas menjadi gugur apabila berlawanan dengan nash

Allah. dan barangsiapa kembali lagi memakan riba maka itulah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.⁵⁰

3) Firman Allah QS. Al-Maidah, Ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿١﴾

Artinya: *"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...(QS. Al-Maidah Ayat 1)*

Ayat di atas memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji prasetia hamba kepada Allah, maupun janji yang dibuat di antara sesama manusia, seperti yang bertalian dengan perkawinan, perdagangan dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah, seperti yang disebutkan di dalam hadis yang berbunyi: "Setiap syarat (ikatan janji) yang tidak sesuai dengan Kitab Allah, adalah batil meskipun seratus macam syarat." (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah ra).

b. Al-Hadits

Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عن ابي سعيد الخدري رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: انما البيع عن تراض (رواهالبیهقی وابن ماجه و صححه ابن حبان)

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).*

عن سهيب رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث والمقارضة وخلق البر بالشعير للبيت لا فيهنالبركة: البيع الى اجل للبيع (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Shuhaib r.a bahwa Nabi SAW bersabda: ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli tempo,*

⁵⁰Prof. T.M Hasbi ash Shiddieqy, Dr. Tafsir al-Bayan, PT Almaarif, Bandung, J 1, hlm .276

muqadharah dan mencampur gandum dengan jagung untuk makanan di rumah bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah).

Hadis di atas memberikan persyaratan bahwa akad jual beli *murabahah* harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli *murabahah*, seperti penentuan harga jual, margin yang diinginkan, mekanisme pembayaran, dan lainnya, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank, tidak bisa ditentukan secara sepihak.⁵¹

Kemudian ketentuan syar'i dengan transaksi *murabahah*, digariskan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Nomer 04/DSNMUI/IV/2000. Fatwa tersebut membahas tentang ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah, ketentuan *murabahah* kepada nasabah, jaminan, utang dalam *murabahah*, penundaan pembayaran, dan kondisi bangkrut pada nasabah *murabahah*. Secara spesifik, ketentuan syar'i tersebut akan dibahas pada bagian rukun transaksi *murabahah* berikut.⁵²

2. Syarat Dan Rukun Murabahah

a. Syarat Murabahah

Menurut para jumhur ulama, sebetulnya syarat dan rukun yang terdapat pada *bai' murabahah* itu sama dengan syarat dan rukun yang terdapat pada jual beli, dan hal ini identik dengan rukun syarat dan rukun yang harus ada dalam akad.⁵³ Syarat dari jual beli *murabahah* yaitu:

1) Syarat orang yang berakal

Orang yang melakukan jual beli harus memenuhi:

⁵¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah.....*, hlm. 106.

⁵²Rizal Yaya, *Akutansi Perbankan Syariah Teorian Praktik Kontemporer*, (Jakarta: salemba Empat, 2014), hlm. 158.

⁵³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah.....*, hlm. 111.

- a) Berakal. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Menurut jumbuh ulama bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal.
 - b) Yang melakukan akad jual beli adalah orang yang berbeda
- 2) Syarat yang berkaitan dengan ijab Kabul. Menurut para ulama fiqih, syarat ijab dan kabul adalah
- a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
 - b) Kabul sesuai dengan ijab, Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis.
 - c) Syarat barang yang diperjualbelikan.
- 3) Syarat barang yang diperjualbelikan, yaitu:
- a) Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 - b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 - c) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan.
 - d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung dan pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung,⁵⁴

Adapun yang harus diperhatikan juga dalam transaksi jual beli *murabahah* adalah:

- 1) Penjual memberitahu harga biaya modal kepada nasabah.

Pihak penjual harus memberitahu berapa seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membeli asset yang dibutuhkan oleh anggota. Karena hal ini merupakan syarat mutlak bagi keabsahan *bai' murabahah*. Jika harga beli tidak dijelaskan ke pihak pembeli, maka jual beli tersebut dinyatakan rusak dan akadnya batal.

⁵⁴Osmad Muthaher, *Akutansi Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 60.

2) Akad jual beli pertama harus sah adanya.

Maksudnya transaksi yang dilakukan oleh penjual pertama/pemasok dengan pembeli pertama/pihak kedua harus sah, jika tidak maka transaksi yang dilakukan penjual kedua/pihak kedua dengan pembeli kedua/nasabah hukumnya *fasid*/rusak dan akadnya batal. Dengan alasan, *bai' murabahah* berdasarkan atas adanya harga pokok yang ditambah dengan *margin* sebagai keuntungannya, jika harga belinya bermasalah, maka secara otomatis harga jualnya juga pasti bermasalah.

3) Akad harus bebas riba

Dalam transaksi *bai' murabahah* harus bebas dari riba, karena transaksi yang mengandung riba dilarang oleh syari'at Islam dan hukumnya haram.

4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Jadi jika pada barang tersebut terdapat kecacatan, pihak penjual harus memberitahu ke pembeli keadaan barangnya, dengan demikian penjual tidak boleh berkhianat.

5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.⁵⁵ Misalnya jika pembelian tersebut ternyata dilakukan secara hutang, dari pihak penjual harus menyampaikan hal itu kepada pembeli.

b. Rukun Murabahah

Menurut Madzab Hanafi rukun jual beli adalah ijab dan Kabul, sedangkan menurut jumbuh ulama ada empat rukun yaitu: orang yang menjual, orang yang membeli, *shighat*, dan barang yang diadakan.⁵⁶ Dalam *bai' murabahah* juga terdapat rukun-rukun yang menjadi pedoman bagi bank-bank syari'ah. Rukun *bai' murabahah* tersebut antara lain:

⁵⁵Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 102.

⁵⁶Osmad Muthaher, *Akutansi Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 59

1) Penjual (*Bai'*)

Yang menjadi penjual disini adalah pihak BMT yang membiayai pembelian suatu asset yang dibutuhkan anggota.

2) Pembeli (*Musyatari*)

Pembeli yang dimaksud adalah nasabah BMT yang mengajukan pembiayaan *murabahah* di BMT tersebut.

3) Obyek/ barang (*Mabi'*)

Barang yang biasanya diajukan pemohon itu rata-rata barang untuk pemenuhan kebutuhan produksi.

4) Kejelasan harga (*Tsaman*)

Harga yang dikeluarkan oleh pihak BMT harus jelas dan terperinci, total dari harga pembelian plus biaya-biaya pendukung ditambah dengan *margin*, merupakan harga jual *murabahah* yang ditawarkan ke pembeli/nasabah.

5) Adanya ijab qobul (*Sighat*)

Dalam akad biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan nasabah, kesediaan pihak bank syariah atau BMT dalam pengadaan barang, juga pihak bank syariah atau BMT harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah (terjadi penawaran), kemudian penentuan lama angsuran apabila terdapat kesepakatan *murabahah*.

3. Ketentuan *Murabahah*

Ketentuan umum *Murabahah* dalam Bank Syari'ah yang diatur dalam Fatwa DSN Nomer 04/DSN-MUI/IV/2000 yaitu:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Aturan yang dikenakan kepada nasabah dalam *murabahah* ini dalam fatwa adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak sebagai alternatif dari uang muka, maka
- 1) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - 2) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.⁵⁷

4. Akad *Murabahah bil Wakalah*

a. Pengertian *Wakalah*

Wakalah atau *wikalah* merupakan *isim mashdar* yang secara etimologi berarti *taukil* yaitu menyerahkan atau mewakilkan dan menjaga.⁵⁸ Secara terminologi *wakalah* adalah:

تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة الى غيره لفعله حال في حيل ته

Artinya: "Suatu ungkapan yang mengandung maksud penyerahan wewenang sesuatu kepada orang lain agar meaksanakan apa yang didelegasikan". (Al Zuhaili, 2009)

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *wakalah* adalah suatu pendelegasian wewenang dari seseorang kepada orang lain dimana orang yang mendelegasikan atau mewakilkan tersebut adalah orang yang mempunyai hak *tasharruf* kepada orang yang juga memiliki hak *tasharruf* terhadap sesuatu yang boleh diwakilkan. Islam mensyariatkan *wakalah* karena tidak semua orang mampu secara sendiri menyelesaikan semua urusannya, sehingga untuk hal itu,

⁵⁷Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang *Murabahah* No:04/DSN-MUI/IV/2000

⁵⁸Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab*. (Jakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm.

manusia harus membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluannya dengan bertindak atas namanya.

Murabahah bil wakalah adalah jual beli dengan sistem *wakalah*. Dalam jual beli dengan sistem ini pihak Lembaga Keuangan Syariah mewakili pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad *wakalah* setelah akad *wakalah* berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke Lembaga Keuangan Syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad *murabahah*. Sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSNMUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9: “jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”.⁵⁹ Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI akad *murabahah bil wakalah* dapat dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh nasabah sepenuhnya sudah milik lembaga keuangan syariah, kemudian setelah barang tersebut dimiliki lembaga keuangan syariah maka akad *murabahah* dapat dilakukan.

Akad *murabahah bil wakalah* adalah jual beli dimana lembaga keuangan syariah mewakili pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut didapatkan oleh nasabah kemudian nasabah memberikannya kepada pihak lembaga keuangan syariah. Setelah barang tersebut dimiliki pihak lembaga dan harga dari barang tersebut jelas maka pihak lembaga menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah.⁶⁰

Tujuan pembiayaan *murabahah bil wakalah* adalah untuk membiayai calon-calon pengusaha, pengusaha mikro kecil yang akan memperbesar usahanya dan pembiayaan yang sifatnya konsumtif seperti rumah, tanah, toko, mobil, motor, dan sebagainya. Menurut *al-marghinani*, adalah untuk melindungi

⁵⁹Himpunan Fatwa DSN MUI Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

⁶⁰Kiki Priscillia Ramadhani, *Analisis Kesyariahan Penerapan Pembiayaan Murabahah: Studi Kasus PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto*, hlm. 36

konsumen yang tidak berdaya terhadap tipu muslihat para pedagang yang curang karena konsumen itu tidak memiliki keahlian dalam jual beli.⁶¹ Cara pelaksanaan pembiayaan *murabahah bil wakalah* adalah sebagai berikut:

1. Bank mengangkat nasabah sebagai agen bank.
2. Nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen bank, melakukan pembelian barang atas bahan baku produksi atas nama bank dan sebelum debitus melunasi pembiayaan ini maka sertifikat pembelian atas nama barang-barang tersebut dipegang oleh bank.
3. Bank menjual barang atau bahan baku tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah dengan keuntungan bank.
4. Nasabah membeli barang atau bahan tersebut dan pembayarannya dengan cara tangguh (pada tanggal jatuh tempo).⁶²

b. Dasar Hukum Wakalah

Wakalah disyariatkan dan hukum nya adalah boleh. Hal ini berdasarkan a-Qur'an, Hadis, ijma' dan qiyas. Dalil dari al-Qur'an diantaranya bisa dilihat dari QS al-Kahfi ayat 19 yang berbunyi:

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ ﴿١٩﴾

Artinya: “Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini dan hendaklah dia melihat mana makanan yang lebih baik lalu hendaklah dia membawa makanan itu untukmu”.

Selain dasar ayat di atas, salah satu sumber wakalah dari hadis adalah bahwa nabi Muhammad SAW pernah mewakilkan kepada ‘*Urwah al-Bariqi* untuk membeli domba dan pernah mewakilkan kepada Rafi’ untuk menerima pernikahan Maimunah.⁶³ Dasar dari ijma' adalah bahwa dalam kitab *a-Mughni*

⁶¹Dimas Pandu Syahrangga, *Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah bil Wakalah Dalam Usaha Mikro di BRI Syariah Cabang Pati* (Skripsi Diploma III: Jurusan Perbankan Syariah: Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2017), hlm. 39.

⁶²Kiki Priscillia Ramadhani, *Analisis Kesyariahan Penerapan Pembiayaan Murabahah: Studi Kasus PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto*, hlm. 40

⁶³Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, hlm.

disebutkan bahwa ulama sepakat tentang dibolehkannya wakalah. Sedangkan dasar qiyas adalah bahwa kebutuhan manusia menuntut adanya wakalah karena tidak setiap orang mampu menyelesaikan urusannya sendiri secara langsung sehingga ia membutuhkan orang lain untuk menggantikannya sebagai wakil.⁶⁴

c. Rukun dan Syarat *Wakalah*

Rukun *wakalah* ada empat:

- 1) Dua orang yang melakukan akad yaitu orang yang mewakilkan dan orang yang menjadi wakil.
- 2) *Shighat* yaitu ijab dan qabul. Ijab dianggap sah dengan semua lafal yang menunjukkan pemberian izin. Qabul dianggap sah dengan semua lafal atau perbuatan yang menunjukkan penerimaan, seperti dengan melaksanakan perintah orang yang berwakil.
- 3) *Muwakkal fih* yaitu sesuatu yang diwakilkan. Boleh mewakilkan urusan yang berhubungan dengan hak sesama manusia, misalnya berupa transaksi, pembatalan transaksi, memerdekakan budak, mencari istri dan merujuk setelah bercerai.⁶⁵

d. Macam-macam *Wakalah*

Wakalah terbagi kepada dua macam, yaitu *wakalah* umum dan *wakalah* khusus.

- 1) *Wakalah* umum adalah mewakilkan semua urusan seperti perkataan seseorang “aku mewakilkan kepadamu semuanya, baik sedikit maupun banyak”, atau “aku serahkan urusan kepadamu seluruhnya”, demikian ini menurut Syafiiyah, Maikiyah dan Hanabilah tidak dibolehkan karena mengandung gharar (penipuan).
- 2) *Wakalah* khusus adalah mewakilkan tentang sesuatu dan masaah tertentu seperti “aku mewakilkan kepadamu untuk menjual atau membeli sesuatu”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wakalah adalah akad yang dibolehkan selama sesuai dengan syariah. Dan seorang wakil hanya boleh

⁶⁴Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, hlm.

⁶⁵Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, hlm.

bertindak atas nama orang yang mewakilkan serta terbatas hanya untuk urusan yang diwakilkannya.

B. Usaha Tani

1. Pengertian Usaha Tani

Usaha tani adalah ilmu yang mempelajari tentang cara petani mengelola input atau faktor-faktor produksi (tanah, tenaga kerja, modal, teknologi, pupuk, benih, dan pestisida) dengan efektif, efisien, dan kontinyu untuk menghasilkan produksi yang tinggi sehingga pendapatan usaha taninya meningkat.⁶⁶ Daniel usaha tani adalah ilmu yang mempelajari cara-cara petani untuk mengkombinasikan dan mengoperasikan berbagai faktor-faktor produksi (tanah, tenaga kerja, modal dan manajemen) serta bagaimana petani memilih jenis dan besarnya cabang usaha tani berupa tanaman atau ternak yang dapat memberikan pendapatan yang sebesar-besarnya dan secara kontinyu.⁶⁷

Terdapat tiga pola hubungan antara *input* dan *output* yang umum digunakan dalam pendekatan pengambilan keputusan usaha tani yaitu: 1). Hubungan antara input-output, yang menunjukkan pola hubungan penggunaan berbagai tingkat input untuk menghasilkan tingkat *output* tertentu (dieksposisikan dalam konsep fungsi produksi), 2). Hubungan antara *input-input*, yaitu variasi penggunaan kombinasi dua atau lebih input untuk menghasilkan *output* tertentu (direpresentasikan pada konsep *isokuan* dan *isocost*), dan 3). Hubungan antara *input-output*, yaitu variasi *output* yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah input tertentu (dijelaskan dalam konsep kurva kemungkinan produksi dan *isorevenue*).

⁶⁶Prasetya, *Manajemen Usaha tani di Kawasan Tropis*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2006), hlm. 84.

⁶⁷Daniel, *Ilmu Usaha Tani*. (Jakarta: Penebar Swadaya, 2001), hlm. 53

2. Faktor-faktor Usaha Tani

Kegiatan usaha tani selalu diperlukan faktor-faktor produksi berupa lahan, tenaga kerja, dan modal yang dikelola seefektif dan seefisien mungkin sehingga memberikan manfaat sebaik-baiknya. Faktor produksi adalah semua korbanan yang diberikan pada tanaman agar tanaman tersebut mampu tumbuh dan menghasilkan dengan baik. Faktor produksi dikenal pula dengan istilah input dan korbanan produksi. Faktor produksi memang sangat menentukan besar-kecilnya produksi yang diperoleh. Faktor produksi lahan, modal untuk membeli bibit, pupuk, obat-obatan dan tenaga kerja dan aspek manajemen adalah faktor produksi yang terpenting. Faktor produksi yang diperlukan dalam usaha tani:

1. Lahan Pertanaman

Tanah sebagai salah satu faktor produksi merupakan pabrik hasil-hasil pertanian yaitu tempat dimana produksi berjalan dan darimana hasil produksi ke luar. Faktor produksi tanah mempunyai kedudukan paling penting. Hal ini terbukti dari besarnya balas jasa yang diterima oleh tanah dibandingkan faktor-faktor produksi lainnya.⁶⁸

Pengolahan tanah secara sempurna sangat diperlukan agar dapat memperbaiki tekstur dan struktur tanah, memberantas gulma dan hama dalam tanah, memperbaiki aerasi dan drainase tanah, mendorong aktivitas mikroorganisme tanah serta membuang gas-gas beracun dari dalam tanah. Penyiapan lahan untuk tanaman kelapa sawit dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu tanpa olah tanah (TOT) atau disebut *zero tillage*, pengolahan tanah minimum (*minimum tillage*) dan pengolahan tanah maksimum (*maximum tillage*).⁶⁹

⁶⁸Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, (Jakarta: LP3ES, 2001), hlm. 192.

⁶⁹Rukmana, *Pengantar Pertanian*. (Jakarta: LP3ES, 2002)

2. Modal (Sarana Produksi)

Dalam kegiatan proses produksi pertanian, maka modal dibedakan menjadi dua macam yaitu modal tetap dan tidak tetap. Perbedaan tersebut disebabkan karena ciri yang dimiliki oleh modal tersebut. Faktor produksi seperti tanah, bangunan, dan mesin-mesin sering dimasukkan dalam kategori modal tetap. Dengan demikian modal tetap didefinisikan sebagai biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi yang tidak habis dalam sekali proses produksi tersebut. Peristiwa ini terjadi dalam waktu yang relatif pendek dan tidak berlaku untuk jangka panjang.⁷⁰

Sebaliknya dengan modal tidak tetap atau modal variabel adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi dan habis dalam satu kali dalam proses produksi tersebut, misalnya biaya produksi yang dikeluarkan untuk membeli benih, pupuk, obat-obatan, atau yang dibayarkan untuk pembayaran tenaga kerja. Besar kecilnya modal dalam usaha pertanian tergantung dari: 1) Skala usaha, besar kecilnya skala usaha sangat menentukan besar-kecilnya modal yang dipakai makin besar skala usaha makin besar pula modal yang dipakai. 2) Macam komoditas, komoditas tertentu dalam proses produksi pertanian juga menentukan besar-kecilnya modal yang dipakai. 3) Tersedianya kredit sangat menentukan keberhasilan suatu usaha tani.

3. Tenaga Kerja

Faktor produksi tenaga kerja, merupakan faktor produksi yang penting dan perlu diperhitungkan dalam proses produksi dalam jumlah yang cukup bukan saja dilihat dari ketersediaan, kualitas dan macam tenaga kerja perlu pula diperhatikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada faktor produksi tenaga kerja adalah:

a. Tersedianya Tenaga Kerja

Setiap proses produksi diperlukan tenaga kerja yang cukup memadai. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan perlu disesuaikan dengan kebutuhan

⁷⁰Soekartawi, *Analisis Usaha tani*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 39

sampai tingkat tertentu sehingga jumlahnya optimal. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan ini memang masih banyak dipengaruhi dan dikaitkan dengan kualitas tenaga kerja, jenis kelamin, musim dan upah tenaga kerja.

b. Kualitas Tenaga Kerja

Dalam proses produksi, apakah itu proses produksi barang-barang pertanian atau bukan, selalu diperlukan spesialisasi. Persediaan tenaga kerja spesialisasi ini diperlukan sejumlah tenaga kerja yang mempunyai spesialisasi pekerjaan tertentu, dan ini tersedianya adalah dalam jumlah yang terbatas. Bila masalah kualitas tenaga kerja ini tidak diperhatikan, maka akan terjadi kemacetan dalam proses produksi. Sering dijumpai alat-alat teknologi canggih tidak dioperasikan karena belum tersedianya tenaga kerja yang mempunyai kualifikasi untuk mengoperasikan alat tersebut.

c. Jenis Kelamin

Kualitas tenaga kerja juga dipengaruhi oleh jenis kelamin, apalagi dalam proses produksi pertanian. Tenaga kerja pria mempunyai spesialisasi dalam bidang pekerjaan tertentu seperti mengolah tanah, dan tenaga kerja wanita mengerjakan tanam.

d. Tenaga Kerja Musiman

Dalam usaha tani sebagian besar tenaga kerja berasal dari keluarga petani sendiri. Tenaga kerja keluarga ini merupakan sumbangan keluarga pada produksi pertanian secara keseluruhan dan tidak perlu dinilai dengan uang tetapi terkadang juga membutuhkan tenaga kerja tambahan misalnya dalam penggarapan tanah baik dalam bentuk pekerjaan ternak maupun tenaga kerja langsung sehingga besar kecilnya upah tenaga kerja ditentukan oleh jenis kelamin. Upah tenaga kerja pria umumnya lebih tinggi bila dibandingkan dengan upah tenaga kerja wanita. Upah tenaga kerja ternak umumnya lebih tinggi daripada upah tenaga kerja manusia.⁷¹

⁷¹Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*. (Jakarta: LP3ES, 2001), hlm. 195

Umur tenaga kerja dipedesaan juga sering menjadi penentu besar kecilnya upah. Mereka yang tergolong dibawah usia dewasa akan menerima upah yang juga lebih rendah bila dibandingkan dengan tenaga kerja yang dewasa. Oleh karena itu penilaian terhadap upah perlu distandarisasi menjadi hari kerja orang (HKO) atau hari kerja setara pria (HKSP). Lama waktu bekerja juga menentukan besar kecilnya tenaga kerja makin lama jam kerja, makin tinggi upah yang mereka terima dan begitu pula sebaliknya.

Tenaga kerja bukan manusia seperti mesin dan ternak juga menentukan besar kecilnya upah tenaga kerja. Nilai tenaga kerja traktor mini akan lebih tinggi bila dibandingkan dengan nilai tenaga kerja orang, karena kemampuan traktor tersebut dalam mengolah tanah yang relatif lebih tinggi. Begitu pula halnya tenaga kerja ternak, nilainya lebih tinggi bila dibandingkan dengan nilai tenaga kerja traktor karena kemampuan yang lebih tinggi daripada tenaga kerja tersebut (Rahim dan Retno, 2007).⁷²

4. Manajemen

Manajemen terdiri dari merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan serta mengevaluasi suatu proses produksi. Karena proses produksi ini melibatkan sejumlah orang (tenaga kerja) dari berbagai tingkatan, maka manajemen berarti pula bagaimana mengelola orang-orang tersebut dalam tingkatan atau dalam tahapan proses produksi. Faktor manajemen dipengaruhi oleh: 1) tingkat pendidikan, 2) pengalaman berusaha tani, 3) skala usaha, 4) besar kecilnya kredit dan 5) macam komoditas.

Menurut Entang dalam Tahir Marzuki, perencanaan usaha tani akan menolong keluarga tani di pedesaan. Diantaranya pertama, mendidik para petani agar mampu berpikir dalam menciptakan suatu gagasan yang dapat menguntungkan usaha taninya. Kedua, mendidik para petani agar mampu mengambil sikap atau suatu keputusan yang tegas dan tepat serta harus

⁷²Rahim, dan Retno, *Pengantar Ilmu Pertanian Umum*. (Malang: Universitas Brawijaya, 2007), hlm. 101

didasarkan pada pertimbangan yang ada. Ketiga, membantu petani dalam memperincikan secara jelas kebutuhan sarana produksi yang diperlukan seperti bibit unggul, pupuk dan obat-obatan. Keempat, membantu petani dalam mendapatkan kredit/utang yang akan dipinjamnya sekaligus juga dengan cara-cara pengembaliannya. Kelima, membantu dalam meramalkan jumlah produksi dan pendapatan yang diharapkan.⁷³

Pencapaian efisiensi dalam pengorganisasian input-input dan fasilitas produksi lebih mengarah kepada optimasi penggunaan berbagai sumberdaya tersebut sehingga dapat dihasilkan output maksimum dengan biaya minimum. Dalam usaha tani pengorganisasian input-input dan fasilitas produksi menjadi penentu dalam pencapaian optimalitas alokasi sumber-sumber produksi.

C. Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 angka 2 mendefinisikan, Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tetapi, dana desa diutamakan sebagai membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 berdasarkan Permendes Nomor 21 Tahun 2016 oleh Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang bisa dijadikan sebagai pedoman bagi desa untuk menentukan program dan prioritas pembangunan desa yang terdiri dari: (a) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan

⁷³Tahir Marzuki, *Seuntai Pengetahuan Tentang Usaha Tani Indonesia*. (Jakarta: Bina Aksara, 2005), hlm 36

permukiman; (b) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat; (c) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial, dan kebudayaan; (d) pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; (e) pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbaru serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

2. Penyaluran Dana Desa

Setiap kabupaten mempunyai rincian penyaluran dana desa pada setiap tahunnya sesuai dengan jumlah alokasi yang dihitung melalui jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa di setiap kabupaten /kota, adapun bobot pembagian di hitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat 3 huruf b, meliputi: penduduk desa sebesar 30%, angka kemiskinan desa sebesar 50%, dan luas wilayah desa sebesar 20%.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 15 ayat 1 bahwa penyaluran dana desa disalurkan dengan cara pemindah bukuan dana desa melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan selanjutnya dipindahkan ke Rekening Kas Desa (RKD) yang merupakan rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa. Pada ayat selanjutnya diterangkan secara jelas bahwa penyaluran dana desa dilakukan paling lambat minggu kedua bulan bersangkutan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah dan paling lambat tujuh hari dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa pada setiap tahap. Dengan tahapan: Sebesar 60% pada bulan April untuk tahapan I dan Sebesar 40% pada bulan Agustus untuk tahap II.

Dana desa akan disalurkan secara bertahap oleh pemerintah, setelah menteri menerima dokumen-dokumen sebagai berikut: APBD kabupaten/kota

berdasarkan peraturan daerah, tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa berdasarkan peraturan bupati/ walikota, dan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahap sebelumnya.

3. Penggunaan Dana Desa

Penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan yang terdapat pada pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2015. Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan.

Sedangkan pada ayat 2 penggunaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan Proritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Pada pasal 21 ayat 4 dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota, yang dinyatakan dalam Pasal 22 bahwa bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan dana desa.

Kepala Desa memiliki tanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan Desa, termasuk didalamnya adalah yang bersumber dari dana desa. Disamping dana desa yang bersumber dari APBN, terdapat 6 (enam) sumber pendapatan atau keuangan Desa lainnya, yaitu: pendapatan asli desa, lokasai dana desa, dana bagi hasil pajak, retribusi daerah yang bersumber dari APBD dan bantuan keuangan pemerintah, hibah pihak ketiga, dan pendapatan lain-lain yang sah.

4. Pasca Penyaluran Dana Desa

Pada tahap pasca penyaluran dana desa terdapat 3 (tiga) aspek yang paling penting yakni:

a. Penatausahaan

Berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa dalam penatausahaan keuangan desa, kegiatan pencatatan yang

khususnya dilakukan oleh bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.

Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh bendahara desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan yang belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, bendahara desa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

Penatausahaan terbagi atas tiga yaitu: penatausahaan penerimaan desa, penatausahaan belanja desa, dan penatausahaan pembiayaan desa. Berdasarkan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014, adapun azas pengelolaan keuangan desa, meliputi: transparan, akuntabel, dan partisipatif.

b. Pelaporan dan pertanggungjawaban

Menurut Sumarna laporan adalah suatu bentuk penyajian data dan informasi tentang sesuatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggungjawab yang diamanatkan.⁷⁴


Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke bupati/walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut: laporan semester realisasi pelaksanaan APB Desa, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, laporan realisasi penggunaan dana desa, dan laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

c. Penilaian Manfaat Dana Desa Bagi Kesejahteraan Masyarakat.

⁷⁴Sumarna, *Keuangan Negara*, (Yogyakarta: BPF, 2016), hlm. 23

Secara langsung, pertanggungjawabana kepada masyarakat dapat dilakukan melalui musyawarah desa sebagai forum untuk membahas hal-hal strartegis, yang dihadiri BPD dan unsur-unsur masyarakat lainnya.

Penilaian manfaat dana desa bagi kesejahteraan masyarakat bertujuan untuk melihat dana desa digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa dan mendukung program pembangunan desa serta dana desa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri No. 700/1281/A.1/IJ Tahun 2016, Pengawasan dana desa terbagi atas 3 tahapan, yaitu: pra penyaluran, penyaluran dan pertanggungjawaban, dan pasca penyaluran. Pada tahap pasca penyaluran terbagi menjadi 3 aspek, yaitu: penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan penilaian manfaat.



BAB TIGA
ANALISIS SISTEM PEMBIAYAAN USAHA TANI MELALUI DANA
DESA DI GAMPONG BUENG BAKJOK KECAMATAN KUTA BARO
KABUPATEN ACEH BESAR

A. Gambaran Umum Gampong Bueng Bakjok

Gampong Bueng Bakjok pada awal mulanya merupakan bagian wilayah Gampong Cot Mancang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Terbentuknya gampong Bueng Bakjok dipengaruhi oleh pertambahan penduduk yang diikuti dengan emosional yang tinggi. Hal ini dipengaruhi juga karena geuchik Cot Mancang waktu itu yang dijabat oleh orang Bueng Bakjok, yaitu Waki Mud (nama panggilan) sedangkan nama aslinya Mahmud. Gampong Bueng Bakjok pada awalnya terbentuk dari pengumpulan beberapa penduduk atau kepala keluarga, mereka menetap dan membangun rumah di atas bukit-bukit yang dikelilingi oleh hutan-hutan kecil. Pada saat itu mereka dipimpin oleh pimpinan yang ditunjuk oleh mukim disebut wakil mukim.

Sistem pemerintahan Gampong Bueng Bakjok berasaskan pada pola adat/kebudayaan dan peraturan formal yang sudah bersifat umum sejak zaman dahulu, pemerintahan Gampong dipimpin oleh seorang Geuchik dan dibantu oleh dua orang Wakil Geuchik karena pada saat itu dalam susunan pemerintahan gampong belum ada istilah Kepala Dusun. Wakil Geuchik pada saat itu juga memiliki peran dan fungsi yang sama seperti halnya Kepala Dusun pada saat ini. Imum Mukim memiliki peranan yang cukup kuat dalam tatanan pemerintahan Gampong, yaitu sebagai penasehat baik dalam penetapan sebuah kebijakan ditingkat pemerintahan Gampong dan dalam memutuskan sebuah putusan hukum adat.

Tuha Peut menjadi bagian lembaga penasehat Gampong, *Tuha Peut* juga sangat berperan dan berwenang dalam memberi pertimbangan terhadap pengambilan keputusan-keputusan Gampong, memantau kinerja dan kebijakan yang diambil oleh Geuchik. Imum Meunasah berperan mengorganisasikan kegiatan-kegiatan keagamaan. Pada zaman dulu roda pemerintahan dilaksanakan

di rumah Pak Geuchik dan di Meunasah (tengah-tengah masyarakat) karena pada saat itu hingga kini belum ada Kantor Geuchik.

Gampong Bueng Bakjok terletak di Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah 246 ha. Secara administrasi dan geografis Gampong Bueng Bakjok Berbatasan dengan:⁷⁵

- Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Seupe
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Masjid Raya
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Cot Beut
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Cot Mancang

Jumlah penduduk Gampong Bueng Bakjok yang tersebar di 4 Dusun berdasarkan data terakhir hasil sensus 2015 tercatat sebanyak 210 KK, 722 Jiwa, terdiri dari laki-laki 344 jiwa, perempuan 377 jiwa.

B. Gambaran Umum Pembiayaan Usaha Tani Di Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar

Pembiayaan usaha tani di Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar merupakan usaha yang dijalankan oleh Pemerintah Gampong dalam membantu masyarakat dalam melakukan usaha dibidang pertanian, dengan menggunakan Dana Desa sebagai suatu modal pembiayaan dimasyarakat. pembiayaan ini sebelumnya bernama PNPM Pedesaan, kemudian setelah program PNPM berakhir, pihak Guampong Bueng Bakjok membuat program pembiayaan dengan nama BKPG Unit SPP Bueng Bakjok, Berdasarkan hasil musyawarah aparat Gampong pada bulan April 2019, kemudian di sahkan melalui SK Keuchik Gampong Bueng Bakjok Nomor 15 Tahun 2019. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan diperoleh gambaran bahwa model pembiayaan yang selama ini masih menggunakan akad konvensional, dengan mengikuti aturan PNPM, tetapi setelah menggunakan pembiayaan BKPG Unit SPP Bueng Bakjok, model pembiayaan yang digunakan dengan

⁷⁵Data Gampong Bueng Bakjok (2021)

menggunakan akad syariah, karena sesuai dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2018, tentang lembaga keuangan syariah, dimana khusus wilayah Aceh wajib menggunakan pembiayaan menggunakan akad syariah.⁷⁶

Pembiayaan usaha tani di Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar berdasarkan prinsip jual beli (*murabahah*), kemudian disesuaikan dengan peraturan dan hasil musyawarah gampong. Landasan utama kegiatan pembiayaan usaha tani atas dasar pertimbangan dari Pemerintah Gampong dalam membantu masyarakat untuk mengakses pembiayaan yang mudah dan cepat tanpa membebankan masyarakat dengan angsuran dan dengan jumlah pinjaman yang bervariasi. Atas dasar itulah Pemerintah Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro membuat kebijakan untuk mengalokasikan dana desa untuk membantu masyarakat melalui pembiayaan usaha tani. Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro menyediakan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat hanya terfokus kepada pola pembiayaan usaha tani, yaitu: piutang *murabahah* (jual beli), sementara produk syariah lainnya seperti pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil), jual beli (*salam/istishna*) dan produk sewa seperti Ijarah, pembiayaan sosial (*al-qard*) penerapannya belum dilaksanakan. Pola pembiayaan piutang *murabahah* (jual beli), dianggap mudah dan mampu dijalankan oleh Pemerintah Gampong Bueng Bakjok.⁷⁷

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Bueng Bakjok, yang menyatakan bahwa “sistem pembiayaan yang baru dilakukan adalah dengan model pembiayaan piutang *murabahah* (jual beli), tetapi model pembiayaan tidak murni mengikuti akad-akad tersebut, model pembiayaan di Gampong Bueng Bakjok masih kental dengan prinsip kekeluargaan, artinya aturan-aturan yang dibuat masih disempurnakan dan dievaluasi sesuai dengan

⁷⁶Hasil wawancara dengan Ibu Annisa, Pengelola BKPG Unit SPP Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, 11 September 2020

⁷⁷Hasil wawancara dengan Ibu Annisa, Pengelola BKPG Unit SPP Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, 11 September 2020

kebutuhan dan kondisi dilapangan”⁷⁸ Hasil wawancara yang sama juga disampaikan oleh salah seorang anggota BKPG Unit SPP Bueng Bakjok yang menyatakan bahwa “Pembiayaan BKPG Unit SPP Bueng Bakjok menggunakan akad *murabahah* di mana dapat membantu anggotanya untuk memiliki barang atau peralatan usaha pertanian. Penggunaan pembiayaan multi barang untuk kegiatan yang bersifat produktif. Kegiatan yang bersifat produktif berupa pembelian sarana pertanian yang dikhususkan untuk peralatan kerja pupuk pertanian”.⁷⁹

Adapun gambaran model pembiayaan yang digunakan di Gampong Bueng Bakjok adalah menggunakan akad *murabahah*, dimana prinsip pembiayaan ini tidak berbentuk dana cash, tetapi pembiayaan pemilikan barang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Annisa yang menyatakan bahwa proses anggota melakukan permohonan kepada Keuchik Gampong Bueng Bakjok atau Pengurus BKPG Unit SPP Bueng Bakjok untuk membeli barang dibutuhkan atau yang telah dipesan oleh masyarakat/pembeli dari supplier. Selanjutnya Pemerintah Gampong Bueng Bakjok melalui Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Bendahara Desa memberikan kuasa/wakalah kepada anggota untuk membeli barang tersebut dari supplier dan pihak gampong menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahan yang merupakan harga jual (harga pokok penjualan) kepada anggota.⁸⁰

Ketentuan pembiayaan *murabahah* secara prinsip penyelesaian hutang dalam transaksi tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga dengan pihak tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian di tetapkan

⁷⁸Hasil wawancara dengan Bapak Hafidh Maksam, Keuchik Gampong Bueng Bakjok, tanggal 30 Maret 2021,

⁷⁹Hasil wawancara dengan Ibu Salmida, anggota BKPG Unit SPP Bueng Bakjok, tanggal 30 Maret 2021

⁸⁰Hasil wawancara dengan Ibu Annisa, Pengelola BKPG Unit SPP Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, 11 September 2020

berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada BKPG Unit SPP Bueng Bakjok. Ia tidak boleh meminta kerugian itu untuk diperhitungkan.

Penerapan pembayaran *murabahah* dilakukan secara cicilan (*muajjal*) dan pengembalian sekaligus, dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayaran kemudian dalam bentuk angsuran. Sementara penerapan penentuan margin mekanismenya, dalam menentukan pendapatan, pembiayaan usaha tani di Gampong Bueng Bakjok menambahkan *mark-up* dari harga pokok barang dengan sejumlah tertentu sesuai dengan perhitungan keuntungan yang telah ditetapkan agar tetap mendapat keuntungan yang layak. Harga barang setelah ditambah *mark-up* ditetapkan sebagai harga jual kepada masyarakat yang disepakati bersama dalam berita acara perhitungan margin. Jumlah harga pokok penjualan oleh Pemerintah Desa dibayar kembali dengan sistem mengangsur dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama.⁸¹

Pihak pembiayaan usaha tani di Gampong Bueng Bakjok juga menyepakati bahwa apabila pendapatan hasil tani masyarakat lebih rendah dari keuntungan minimum, maka proses pengembalian utang pembiayaan dilakukan penundaan sampai masa panen selanjutnya, atau sampai anggota mempunyai uang untuk melunasi pembiayaan, akan tetapi laba dari hasil penjualan barang pada saat akad tetap dibayarkan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan petugas pembiayaan usaha tani di Gampong Bueng Bakjok yang digambarkan bahwa “kesepakatan ini dilakukan semata-mata guna menghindari resiko gagal bayar yang kemungkinan terjadi pada usaha tani masyarakat, seperti masyarakat tidak menggunakan fasilitas pembiayaan seperti yang tersebut dalam akad, lalai dan melakukan kesalahan yang disengaja, menyembunyikan keuntungan hasil

⁸¹Hasil wawancara dengan Bapak Hafidh Maksum, Keuchik Gampong Bueng Bakjok, tanggal 30 Maret 2021

usaha tani, dan tidak jujur dalam menyampaikan laporan usaha tani kepada Pemerintah Gampong Bueng Bakjok”.⁸²

C. Mekanisme Akad Pembiayaan Usaha Tani Melalui Dana Desa Di Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar

1. Mekanisme Pembiayaan *Murabahah* Di BKPG Unit SPP Bueng Bakjok

Akad pembiayaan *murabahah* dalam SOP BKPG Unit SPP Bueng Bakjok dijadikan satu paket dengan akad *wakalah*, yaitu dimana pihak BKPG Unit SPP Bueng Bakjok mewakili pembelian barang kepada anggota. Akad pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan syariah untuk pengadaan barang berdasarkan prinsip jual beli secara tangguh (mengangsur) yang diberikan dan disetujui oleh BKPG Unit SPP Bueng Bakjok kepada masyarakat. Pembiayaan *murabahah* diartikan sebagai pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi pertanian, atas transaksi ini BKPG Unit SPP Bueng Bakjok memperoleh sejumlah keuntungan (*mark up*) yang telah disepakati antara pihak BKPG Unit SPP Bueng Bakjok dan masyarakat. Produk pembiayaan *murabahah* dapat digunakan untuk: Usaha produktif yaitu keperluan investasi (pembelian peralatan usaha pertanian) dan modal kerja (pembelian bahan baku atau persediaan pertanian).

Hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Bueng Bakjok menyatakan bahwa harga jual kepada masyarakat adalah harga beli barang ditambah margin keuntungan. Besarnya margin pembiayaan *murabahah* ditetapkan berdasarkan keputusan apartaur Gampong Bueng Bakjok dengan mempertimbangkan aspek ekonomi di masyarakat. Untuk memudahkan penerapan pembiayaan *murabahah*, penetapan harga jual dari BKPG Unit SPP Bueng Bakjok kepada masyarakat dapat disesuaikan dengan tabel angsuran *murabahah*.⁸³

⁸²Hasil wawancara dengan Ibu Rahma, petugas BKPG Unit SPP Bueng Bakjok, tanggal 30 Maret 2021

⁸³Hasil wawancara dengan Bapak Hafidh Maksum, Keuchik Gampong Bueng Bakjok, tanggal 30 Maret 2021

Akad pembiayaan *murabahah* di BKPG Unit SPP Bueng Bakjok didampingi dengan akad *wakalah* sehingga menjadi akad yang digabungkan. Pihak desa memberikan uang dengan menggunakan akad *murabahah* untuk pembelian barang kepada nasabah dan nasabah menjadi wakil dari pihak BKPG Unit SPP Bueng Bakjok dengan menerapkan akad *wakalah*.

Akad pembiayaan *murabahah* di BKPG Unit SPP Bueng Bakjok mempunyai beberapa ketentuan dan aturan dalam pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam aplikasi adapun beberapa aplikasi atau ketentuan umum adalah sebagai berikut.⁸⁴

1. Anggota telah mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* kepada BKPG Unit SPP Bueng Bakjok guna pembelian barang untuk kebutuhan nasabah dan selanjutnya BKPG Unit SPP Bueng Bakjok menyetujui untuk menyediakan pembiayaan *murabahah* sesuai dengan ketentuan dan syarat-syaratnya.
2. Pembiayaan *murabahah* oleh BKPG Unit SPP Bueng Bakjok kepada anggota diatur dan akan berlangsung menurut prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. BKPG Unit SPP Bueng Bakjok menyediakan pembiayaan *murabahah* untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan nasabah dengan harga beli.
 - b. Jumlah (*plafond*) pembiayaan *murabahah* adalah sebesar 100% (seratus persen) dari harga barang dan nasabah tidak wajib diwajibkan untuk menyediakan uang muka pembelian barang.
 - c. BKPG Unit SPP Bueng Bakjok menyetujui bahwa penyerahan barang dilakukan oleh penjual secara langsung kepada nasabah dengan harga jual sesuai yang tertera dalam aplikasi.
 - d. Anggota dan BKPG Unit SPP Bueng Bakjok menyatakan sepakat dan setuju bahwa BKPG Unit SPP Bueng Bakjok mengambil keuntungan.

⁸⁴Dokumen Pembiayaan BKPG Unit SPP Bueng Bakjok

- e. Pembayaran oleh anggota kepada BKPG Unit SPP Bueng Bakjok dilakukan secara mengangsur atau sekali bayar dan menyatakan berhutang kepada BKPG Unit SPP Bueng Bakjok sesuai harga jual.
 - f. Pembayaran oleh anggota kepada BKPG Unit SPP Bueng Bakjok dilakukan secara mengangsur selama jangka waktu sebagaimana tercantum dalam aplikasi.
3. Selama nasabah masih mempunyai kewajiban kepada BKPG Unit SPP Bueng Bakjok berdasarkan akad, berarti anggota tersebut masih memiliki kewajiban akan pembiayaan *murabahah* yang sedang berjalan, walaupun kondisinya masih dalam penundaan pembayaran.
 4. Untuk ketertiban dan kelancaran pemenuhan kewajiban anggota kepada BKPG Unit SPP Bueng Bakjok namun tidak terbatas pada pembayaran hutang pembiayaan *murabahah* dan/atau kewajiban lainnya yang terkait dengan pembiayaan *murabahah*, anggota wajib mengembalikan jumlah kewajiban lainnya sampai lunas, yang mana kewajiban pembayaran kepada BKPG Unit SPP Bueng Bakjok berdasarkan akad pembiayaan.⁸⁵

2. Penerapan Akad Pembiayaan *Murabahah* Di BKPG Unit SPP Bueng Bakjok

Ada beberapa mekanisme yang dalam pelaksanaan akad *murabahah* yang harus dilakukan oleh nasabah. Mekanisme akad pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:⁸⁶

- a. Masyarakat datang ke BKPG Unit SPP Bueng Bakjok dengan membawa surat permohonan *murabahah*. Dalam surat permohonan tersebut, dilampirkan jenis barang yang dibutuhkan, tujuan pembiayaan, jangka waktu, sumber dana dan cara untuk melunasi hutang. Selain data tersebut

⁸⁵Hasil wawancara dengan Ibu Rahma, petugas BKPG Unit SPP Bueng Bakjok, tanggal 30 Maret 2021

⁸⁶Dokumen Pembiayaan BKPG Unit SPP Bueng Bakjok

- juga dicantumkan data seperti: nama, alamat lengkap, KTP/SIM/ Pasport, Kartu Keluarga, pekerjaan pemohon dan status rumah pemohon.
- b. Masyarakat mengisi data survei yang telah disediakan oleh pihak BKPG Unit SPP Bueng Bakjok, data tersebut digunakan untuk melakukan survei oleh pihak BKPG Unit SPP Bueng Bakjok. Data survei ini harus diisi dengan benar karena akan menentukan kelayakan dari masyarakat.
 - c. Masyarakat mengisi formulir untuk menjadi calon anggota peminjam pada BKPG Unit SPP Bueng Bakjok. Masyarakat memberikan keterangan tentang tujuan pengajuan pembiayaan pada pihak BKPG Unit SPP Bueng Bakjok. Serta, memberikan penjelasan jenis akad yang digunakan oleh calon peminjam apabila disetujui permohonannya oleh BKPG Unit SPP Bueng Bakjok.
 - d. Pihak BKPG Unit SPP Bueng Bakjok melakukan analisa kelayakan pembiayaan apakah pantas masyarakat tersebut diberikan pembiayaan atau tidak.
 - e. Pihak BKPG Unit SPP Bueng Bakjok melakukan akad *murabahah* yakni jual beli antara pihak BKPG Unit SPP Bueng Bakjok dengan masyarakat untuk menjual barang yang diatas namakan pihak BKPG Unit SPP Bueng Bakjok kepada masyarakat. Dalam hal ini barang yang diperjual belikan telah dibeli oleh peminjam dengan penuh tanggung jawab.
 - f. Setelah melakukan akad maka masyarakat dapat langsung mencairkan dana yang telah disetujui.
 - g. Setelah masyarakat melakukan akad maka sesuai dengan spesifikasi yang diminta, selanjutnya sesuai dengan isi perjanjian *murabahah*, pelunasan hutang dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Mekanisme pembiayaan *murabahah* dapat digunakan untuk pengadaan barang. Transaksi ini dilakukan oleh BKPG Unit SPP Bueng Bakjok dengan

prinsip jual beli *murabahah*, seperti pengadaan bahan-bahan pertanian, seperti pupuk, bibit pertanian, mesin dan sebagainya.

Berdasarkan hasil observasi, dalam penerapan akad *murabahah* di BKPG Unit SPP Bueng Bakjok seharusnya pihak BKPG Unit SPP Bueng Bakjok mengetahui jenis dan macamnya seperti apa barang yang dibeli oleh nasabah akan tetapi dalam prakteknya pihak BKPG Unit SPP Bueng Bakjok tidak mengetahui bentuk dan jenis barang yang dibeli oleh nasabah. Sehingga dapat terjadi pembelian barang yang tidak sesuai dengan yang telah diadakan. Hal ini dikarenakan adanya perwakilan kepada nasabah dalam pembelian barang.

Pengajuan pembiayaan usaha tani kepada Pemerintah Gampong Bueng Bakjok dengan tujuan pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang telah tinggal dan menetap di Gampong Bueng Bakjok, dan membutuhkan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama pada usaha pertanian di Gampong Bueng Bakjok atau usaha pertanian masyarakat di lokasi yang lain. Proses pembiayaan usaha tani kepada Pemerintah Gampong Bueng Bakjok dilaksanakan oleh petugas pembiayaan usaha tani Gampong Bueng Bakjok dan masyarakat yang bersangkutan.

Masyarakat yang akan melakukan proses pengajuan pembiayaan usaha tani kepada Pemerintah Gampong Bueng Bakjok harus menyiapkan persyaratan sebagai berikut.⁸⁷


- 1) Benar sebagai warga masyarakat Gampong Bueng Bakjok
- 2) KTP suami istri, dengan melampirkan fotokopi
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga
- 4) Struk pembayaran listrik terbaru
- 5) dan memiliki lahan atau usaha pertanian.

Untuk mendaftarkan diri sebagai calon nasabah pembiayaan, yaitu datang ke kantor Keuchik secara langsung. Untuk pembiayaan ini, masyarakat

⁸⁷Hasil wawancara dengan Ibu Annisa, Pengelola BKPG Unit SPP Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, 11 September 2020

yang mendaftar harus memiliki KTP Bueng Bakjok dan tinggal di Gampong Bueng Bakjok. Keuntungan dari setiap pembiayaan ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu antara anggota dan BKPG Unit SPP Bueng Bakjok dan ditunangkan dalam akad/perjanjian pembiayaan. Apabila telah dihitung besar keuntungan dan disetujui, pencairan dapat dilakukan. Besarnya angsuran setiap bulan sesuai dengan akad yang telah disepakati per tanggal jatuh tempo (panen sawah) yang dikerjakan di Gampong Bueng Bakjok. Syarat-syarat harus lengkap dan mendapat persetujuan dari pihak BKPG Unit SPP Bueng Bakjok. Berdasarkan keterangan, mekanisme pembiayaan Usaha Tani Gampong Bueng Bakjok seperti gambar berikut:

Gambar 3.1 Prosedur Pengajuan Pembiayaan Usaha Tani Gampong Bueng Bakjok



Sumber: BKPG Unit SPP Bueng Bakjok

Apabila nasabah telah memilih plafon pembiayaan yang diinginkan, data telah lengkap, dan oleh staff BKPG Unit SPP Bueng Bakjok telah selesai di input ke dalam komputer. Nominal dana/modal pembiayaan yang didaftarkan oleh calon anggota, harus sesuai dengan kriteria pembiayaan yang ditetapkan oleh BKPG Unit SPP Bueng Bakjok, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan anggota BKPG Unit SPP Bueng Bakjok yang melakukan pembiayaan dengan menyatakan “Proses pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan di BKPG Unit SPP Bueng Bakjok diawali dengan proses pengajuan permohonan. Dalam proses pengajuan permohonan tersebut seorang calon

anggota harus melengkapi ketentuan-ketentuan khusus yang telah di sediakan oleh pihak BKPG Unit SPP Bueng Bakjok. Ketentuan-ketentuan khusus itu seperti tujuan mengajukan pembiayaan, besarnya pengajuan pembiayaan, jenis pembiayaan, jangka waktu, jangka angsuran, data pemohon, data pekerjaan, data usaha dan lain sebagainya”.⁸⁸

Pada dasarnya mekanisme pengajuan pembiayaan yang dilakukan sesuai mekanisme, ditahap setelah permohonan dan negosiasi yaitu adanya akad *wakalah*. Akad *wakalah* ini adalah pelimpahan oleh pihak BKPG Unit SPP Bueng Bakjok kepada masyarakat untuk mewakili pembelian barang pertanian yang dibutuhkan atas keinginan masyarakat itu sendiri.

BKPG Unit SPP Bueng Bakjok dengan melakukan pembiayaan kepada masyarakat dalam hal pengadaan barang pertanian sesuai kebutuhan masyarakat. Barang yang dipesan masyarakat dengan spesifikasi tertentu yang tidak mungkin BKPG Unit SPP Bueng Bakjok bisa membelinya. Karena BKPG Unit SPP Bueng Bakjok tidak memiliki keahlian khusus di bidang barang itu, misalnya mesin pertanian untuk modal usaha atau alat perlengkapan lainnya, seperti pupuk dan pestisida yang tempatnya bagi BKPG Unit SPP Bueng Bakjok tidak mungkin untuk menjangkaunya. Oleh karena itu BKPG Unit SPP Bueng Bakjok menyetujui permintaan masyarakat untuk pengadaan barang atau membeli barang sendiri kepada pemasok.

Masyarakat sebelum melakukan pembelian barang kepada pemasok, BKPG Unit SPP Bueng Bakjok memberikan surat kuasa kepada masyarakat yang berisi tentang pelimpahan wewenang kepada masyarakat untuk membeli barang kepada pihak pemasok. Setelah surat kuasa diberikan kepada masyarakat sekaligus dengan sejumlah uang yang dibutuhkan masyarakat maka langkah selanjutnya adalah masyarakat datang ke pemasok untuk membeli barang yang dibutuhkan.

⁸⁸Hasil Wawancara dengan Ibu Yanti, Anggota BKPG Unit SPP Bueng Bakjok Tanggal, 1 April 2021

Setelah masyarakat membeli barang, maka masyarakat kembali ke BKPG Unit SPP Bueng Bakjok untuk menyerahkan kwitansi bukti pembayarannya. Sementara barang masih di pihak pemasok. Setelah menyerahkan bukti pembayarannya maka akad *murabahah* dilaksanakan. Proses akad juga sama seperti mekanisme yang pertama, begitupun juga dengan proses penyerahan barang sekaligus pembayaran angsurannya.


Namun untuk mekanisme yang seperti ini jarang dilakukan oleh BKPG Unit SPP Bueng Bakjok, jika tidak dalam keadaan terpaksa. Tetapi, BKPG Unit SPP Bueng Bakjok juga mempertimbangkan hal-hal yang khusus jika menemui masyarakat yang seperti ini. Bahkan pernah dilakukan oleh BKPG Unit SPP Bueng Bakjok menyelesaikan akad tersebut dalam satu pintu. Maksudnya adalah setelah surat kuasa diberikan kepada masyarakat beserta uang untuk membeli barang, ketika itu juga akad *murabahah* dilaksanakan, dengan alasan untuk mempercepat waktu dan masyarakat memang benar-benar sudah *amanah* di mata BKPG Unit SPP Bueng Bakjok.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Keuchik Bueng Bakjok dengan hasil wawancara bahwa “pembiayaan *murabahah* dengan mekanisme pembelian barang dapat dilakukan dengan cara *wakalah*, karena konsep *murabahah* membolehkannya sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI dan standar *wakalah* pada standar operasional produk, BKPG Unit SPP Bueng Bakjok diperbolehkan memberi kuasa melalui akad *wakalah* kepada anggota untuk bertindak sebagai wakil BKPG Unit SPP Bueng Bakjok untuk membeli objek *murabahah* sesuai dengan spesifikasi, kondisi, serta harga yang telah disetujui oleh BKPG Unit SPP Bueng Bakjok, tentunya dengan melampirkan kwitansi dan dokumen yang berkaitan dengan pembelian bahan-bahan pertanian yang tujuan pembiayaan tersebut untuk usaha pertanian masyarakat”.⁸⁹

⁸⁹Hasil wawancara dengan Bapak Hafidh Maksum, Keuchik Gampong Bueng Bakjok, tanggal 30 Maret 2021

Pembiayaan *murabahah* hanya dilakukan untuk pembelian barang saja, mengenai mekanisme tersebut pembelian barang dapat dilakukan dengan cara *wakalah* karena konsep *murabahah* dalam UU dan Fatwa DSN-MUI membolehkannya dengan beberapa ketentuan tertentu misalnya saja dengan melampirkan kwitansi dan dokumen yang berkaitan dengan pembelian objek *murabahah* tersebut, inilah konsep pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh BKPG Unit SPP Bueng Bakjok.

Gambar 3.2 Mekanisme Pembelian Barang melalui *Wakalah*



Sumber: BKPG Unit SPP Bueng Bakjok

BKPG Unit SPP Bueng Bakjok istilah *murabahah* digunakan mengacu pada suatu kesepakatan pembelian barang oleh BKPG Unit SPP Bueng Bakjok sesuai dengan yang dikehendaki anggota kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang disepakati dengan memberikan keuntungan tertentu kepada BKPG Unit SPP Bueng Bakjok. Pembayaran dilakukan dalam kurun waktu yang ditentukan dengan cara cicil dan lunsum (sekali bayar) pada saat panen pertanian. Perjanjian semacam ini disebut *bai' al-murabahah li al-amru bi al-syira'* (jual beli *murabahah* untuk perintah membeli) atau *ilzami al-waid bi al-syira'* (keharusan adanya janji untuk membeli).⁹⁰ Pembiayaan

⁹⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 89.

murabahah dapat dilakukan secara pemesanan dengan cara janji untuk melakukan pembelian (*al-wa'd bi al-bai'*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya nasabah datang ke BKPG Unit SPP Bueng Bakjok syariah untuk mendapatkan pinjaman uang, bukan untuk membeli barang. Oleh karena itu, pembiayaan *murabahah* pada BKPG Unit SPP Bueng Bakjok lebih tepat dikatakan sebagai penyediaan dana untuk pembelian barang yang dibutuhkan nasabah dengan *margin* keuntungan yang disepakati. Sehingga pembiayaan *murabahah* yang menjadi produk andalan BKPG Unit SPP Bueng Bakjok syariah ini dapat dikatakan sebagai *ilzam alwa'id bi al-syira'* keharusan janji untuk membeli atau *murabahah li amru bi syira'* yakni *murabahah* untuk perintah membeli atau janji membeli.

D. Analisis Mekanisme Pembiayaan Usaha Tani Melalui Dana Desa di Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Melalui Akad Murabahah

Akad *murabahah* merupakan pembiayaan untuk konsumen. Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah perusahaan pembiayaan syariah dapat melakukan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran dengan menggunakan akad yang ditetapkan oleh syariah.⁹¹

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembelian dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih

⁹¹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 91

sebagai laba, baik dibayar tunai maupun angsuran, dengan tujuan untuk membantu orang lain atau Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pada prinsipnya pembiayaan konsumen dilakukan berdasarkan akad *murabahah*. Mekanisme pembiayaan konsumen dengan akad *murabahah* adalah sebagai berikut:⁹²

1. *Murabahah* adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba.
2. *Murabahah* dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.
3. Dalam pelaksanaan *murabahah* berdasarkan pesanan, perusahaan pembiayaan sebagai penjual (*ba'i*) melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari konsumen sebagai pembeli (*musytari*).
4. *Murabahah* berdasarkan pesanan bersifat mengikat atau tidak mengikat pihak yang berutang untuk membeli barang pesannya.
5. Dalam pelaksanaan *murabahah* berdasarkan pesanan bersifat mengikat, konsumen sebagai pembeli (*musytari*) tidak membatalkan pesannya.
6. Hak perusahaan pembiayaan antara lain.
 - a. Memperoleh pembayaran dari konsumen sebesar harganya secara angsuran sesuai yang diperjanjikan.
 - b. Mengambil kembali objek *murabahah* apabila konsumen sebagai pembeli (*musytari*) tidak mampu membayar angsuran sebagaimana yang diperjanjikan.
 - c. Menentukan peyedian barang (*supplier*) dalam pembelian objek *murabahah*.
7. Kewajiban perusahaan pembiayaan sebagai penjual (*ba'i*) antar lain
 - a. Menyediakan objek *murabahah* sesuai yang disepakati bersama dengan konsumen sebagai pembeli (*musytari*)

⁹²Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2012), hlm. 190

- b. Menjamin objek *murabahah* tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik.
8. Dalam penyediaan objek *murabahah*, perusahaan pembiayaan dapat mewakili pembelian barang tersebut kepada konsumen berdasarkan prinsip *wakalah*, yaitu perjanjian (akad) dimana pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada pihak yang menerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.
9. Hak dan kewajiban konsumen, antara lain:
 - a. Menerima objek *murabahah* dalam keadaan baik dan siap dioperasikan
 - b. Membayar angsuran dan biayabiaya lainnya sesuai yang diperjanjikan.
 - c. Mengembalikan atau menitipjualkan objek yang dibiayai.
10. Objek *murabahah* harus memenuhi ketentuan
 - a. Dapat dinilai dengan uang
 - b. Dapat diterima oleh konsumen
 - c. Tidak dilarang oleh syariah islam
 - d. Spesifikasinya harus dinyatakan dengan jelas, antara lain melalui identifikasi fisik, kelayakan, dan jangka waktu manfaatnya.
11. Objek *murabahah* diantaranya meliputi:
 - a. Kendaraan bermotor
 - b. Rumah
 - c. Barang-barang elektronik
 - d. Alat-alat rumah tangga
 - e. Alat-alat pertanian dan perkebunan
 - f. Barang konsumsi lainnya.
12. Persyaratan penetapan harga barang dalam *murabahah* wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketentuan harga jual (*pricing*) ditetapkan di awal perjanjian dan tidak boleh berubah selama waktu perjanjian.

- b. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran.
- c. Diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda.
- d. Harga yang disepakati adalah harga jual (harga perolehan) sedangkan harga beli harus diberitahukan kepada konsumen.

Pihak BKPG Unit SPP Bueng Bakjok menggunakan akad ini dengan tujuan tolong-menolong antara sesama manusia. Proses pembiayaan *murabahah bil wakalah* menjadi lebih praktis, karena mempermudah pihak BKPG Unit SPP Bueng Bakjok di dalam menyediakan barang yang hendak dijadikan objek pembiayaan, tanpa harus mencari supplier penyedia barang yang sesuai dengan yang diinginkan masyarakat, ataupun mencari pihak ketiga lain yang dapat dijadikan agen untuk membeli barang tersebut, dikarenakan BKPG Unit SPP Bueng Bakjok juga diperbolehkan memberikan kuasa untuk mencari dan membeli barang sebagai objek pembiayaan langsung, selaku orang yang berkepentingan terhadap barang tersebut.

Selain hal tersebut, karena hemat waktu, pencarian dan pembelian barang yang dijadikan objek pembiayaan oleh BKPG Unit SPP Bueng Bakjok akan memakan waktu yang cukup lama, belum lagi apabila pihak BKPG Unit SPP Bueng Bakjok kekurangan orang untuk melakukan pekerjaan tersebut sehingga harus mencari agen yang bersedia membelikan barang tersebut. Sedangkan apabila pihak BKPG Unit SPP Bueng Bakjok memberikan kuasanya langsung kepada masyarakat untuk membeli barang mewakili dirinya, pencarian dan pembelian akan barang yang dimaksud oleh masyarakat akan memakan waktu yang lebih sedikit dikarenakan peminjam merupakan orang yang berkepentingan sendiri atas barang tersebut.

Masyarakat juga akan langsung mengetahui fisik barang yang menjadi objek pembiayaan sehingga tidak lagi terdapat keraguan atas barang yang menjadi objek pembiayaan dan BKPG Unit SPP Bueng Bakjok tidak akan

mendapat keluhan tentang cacatnya barang karena masyarakat yang membeli sendiri barang tersebut. Timbulnya saling percaya diantara pihak BKPG Unit SPP Bueng Bakjok dengan masyarakat, memberikan kuasa pada orang lain merupakan bukti adanya kepercayaan pada pihak lain.

Berkaitan dengan masalah syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan *murabahah*, dalam praktek BKPG Unit SPP Bueng Bakjok ini juga kurang sesuai, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa dalam mekanisme dalam pelaksanaan akad *murabahah*, terdapat akad kedua, yaitu akad *wakalah*. Akad *wakalah* yang dilakukan oleh BKPG Unit SPP Bueng Bakjok kepada anggota hanya berupa surat kuasa untuk pengadaan barang kepada pemasok. BKPG Unit SPP Bueng Bakjok dalam hal ini tidak menyediakan draft perjanjian khusus tentang akad *wakalah*.

Berdasarkan ketentuan umum *murabahah* yang tercantum dalam fatwa dewan syari'ah nasional nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, bahwa jika BKPG Unit SPP Bueng Bakjok hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik BKPG Unit SPP Bueng Bakjok.⁹³

Menurut penulis dalam pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan *wakalah* di BKPG Unit SPP Bueng Bakjok, belum sesuai dengan ketentuan syari'ah, karena dalam prakteknya BKPG Unit SPP Bueng Bakjok pernah melakukan akad *wakalah* dan akad *murabahah* dalam waktu satu waktu. Hal tersebut berarti adanya dua akad dalam satu transaksi. Dalam hukum Islam, dua akad dalam satu transaksi merupakan hal yang dilarang, Rasulullah SAW melarang adanya dua akad dalam satu transaksi. Meskipun BKPG Unit SPP Bueng Bakjok jarang melakukan hal tersebut, namun menurut penulis BKPG Unit SPP Bueng Bakjok tetap melakukan akad tersebut tidak sesuai dengan

⁹³Ardian Sutedi, *Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 95

ketentuan yang berlaku dalam *fiqh muamalah* maupun peraturan dari Dewan Syari'ah Nasional.

Dari analisis yang telah dilakukan penulis dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan *wakalah* di BKPG Unit SPP Bueng Bakjok belum memenuhi ketentuan syari'ah. Hal ini dikarenakan ada beberapa aspek syarat rukun yang tidak sesuai dengan ketentuan syari'ah, yaitu:

1. Berkaitan dengan objek akad atau barang yang diperjualbelikan pada dasarnya belum ada dan belum dimiliki oleh BKPG Unit SPP Bueng Bakjok, hal ini dibuktikan adanya pihak ketiga atau pemasok. Berdasarkan rukun jual beli, penjual harus mempunyai barang dagangan yang siap untuk diperjualbelikan, karena sistem akad *murabahah* menggunakan skim jual beli, maka *murabahah* juga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat jual beli dalam Islam.
2. Objek akad tidak diketahui secara jelas, yaitu berkaitan dengan mekanisme yang kedua dalam pelaksanaan akad *murabahah* yang berkaitan dengan adanya tambahan akad *wakalah*. Di mana BKPG Unit SPP Bueng Bakjok mewakili uangnya kepada anggota untuk membeli barang. Setelah barang itu di beli anggota, BKPG Unit SPP Bueng Bakjok tidak mengecek kembali barang itu secara fisik. Sehingga dapat dipastikan barang tersebut hanya diketahui oleh anggota saja.
3. Berkaitan dengan menentukan *margin* atau keuntungan yang dipengaruhi oleh besarnya plafon pembiayaan, dan tidak melihat dari harga yang dijadikan sebagai objek pembiayaan, seharusnya penentuan keuntungan berdasarkan harga dan jenis barang yang dijadikan objek pembiayaan.
4. Berkaitan dengan masalah praktik pembiayaan *murabahah*, bahwa dalam mekanisme pelaksanaan akad *murabahah*, terdapat akad *wakalah*. Akad *wakalah* yang dilakukan oleh BKPG Unit SPP Bueng Bakjok kepada anggota hanya berupa surat kuasa untuk pengadaan barang kepada pemasok,

dan anggota tidak diwajibkan untuk menghadirkan barang pada saat pelaksanaan akad. Yang pada seharusnya pelaksanaan akad *murabahah* dilakukan dengan adanya objek *murabahah* yang sudah di wakalahkan, karena salah satu syarat akad *murabahah* adalah objek akad harus diserahkan ketika akad berlangsung.

5. Berkaitan dengan penandatanganan akad yang pernah dilakukan secara bersamaan yaitu Akad *murabahah* dan *wakalah*. Hal ini dilarang karena Rasulullah SAW melarang adanya dua akad dalam satu transaksi jual beli. (HR. Ahmad dan an-Nasa'i. Hadits ini shahih menurut at-Tirmidzi dan Ibn Hibban).

Adapun kaidah kaidah fiqih yang diterapkan dalam transaksi ekonomi di lembaga keuangan syariah sebagai berikut:

الأصل في العقد رضی المتعاقدين ونتيجته ما التزمناه بالتعاقد

Artinya: “*Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut.*”

Maksud kaidah diatas adalah bahwa setiap transaksi harus didasarkan atas kebebasan dan kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau kekecewaan salah satu pihak, bila itu terjadi maka transaksinya tidak sah.⁹⁴ Contohnya pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat yang disembunyikan.

الباطل لا يقبل الإجازة

Artinya: “*Akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan*”

Akad yang batal dalam hukum Islam dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, akad yang batal tetap tidak sah walaupun diterima oleh

⁹⁴ Drs. H. Muhlish Usman, MA., *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1993), hlm.184.

salah satu pihak.⁹⁵ misalnya masyarakat menerima akad tersebut, atau tidak mempermasalahkan terakit penerapan akad *murabahah*, akan tetapi karena akadnya tidak sah, maka proses akad pembiayaan *murabahah* yang dilakukan tetap tidak sah.

Dari analisis di atas penulis menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan *wakalah* di BKPG Unit SPP Bueng Bakjok belum sempurna sesuai dengan ketentuan syari'ah. Hal ini disebabkan karena akad tersebut tidak sah, meskipun rukun akadnya terpenuhi, namun terdapat beberapa aspek syarat rukunnya yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, akad tersebut termasuk akad yang fasid (rusak) yang hukumnya dapat dibatalkan.

Dalam akad *murabahah* dengan kuasa membeli, pihak penerima kuasa (wakil) menjalankan kewajibannya hingga tuntas. Kewajiban tersebut mulai dari menerima kuasa, membeli barang, dan lapor kepada pihak bank selaku pemberi kuasa sambil menyerahkan bukti pembelian. Secara prinsip barang menjadi milik bank, saat penerima kuasa lapor pada bank terkait pembelian barang yang menjadi obyek akad. Dengan adanya laporan serta penyerahan bukti pembelian kepada pemberi kuasa maka akad kuasa membeli berakhir. Dan saat itulah akad *murabahah* terjadi. Pihak bank (*bai*) menjual barang yang telah dikuasai kepada orang yang telah diperintahkan untuk membeli secara *murabahah*.

Agar tidak menyimpang dari prinsip syariah, maka akad *murabahah* dengan akad kuasa membeli terjadinya tidak bersama-sama. Akad *murabahah* terjadi setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Jadi pihak nasabah harus melaksanakan akad kuasa membeli dulu sampai selesai baru akad *murabahah*-nya terjadi. Selesaiannya akad kuasa membeli ditandai dengan menyampaikan bukti pembelian kepada pihak bank. Dengan demikian barang secara prinsip sudah menjadi milik bank, yang berarti bank sudah dapat menjual

⁹⁵ Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih.*, (Jakarta, 2006) hlm. 131.

barang tersebut kepada nasabah. Kondisi tersebut akan menghindarkan terjadinya *gharar* dalam *murabahah* karena obyek *murabahah* sudah ada dan sudah dalam penguasaan bank syariah pada saat akad *murabahah* diberlakukan. Transaksi ini hukumnya boleh. Dalilnya adalah pernyataan Imam Syafi'i kitabnya *Al-'Umm*, "Jika ada seseorang laki-laki memperlihatkan barang dagangan kepada orang lain, kemudian dia berkata: "*belilah barang ini dan berikan aku keuntungan sebesar ini*", maka adalah hukumnya boleh.⁹⁶

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* Pasal 1 ayat (9): "*Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.*" Dengan kata lain bahwa pemberian kuasa membeli (*wakalah*) dari Bank kepada nasabah atau pihak ketiga harus dilakukan sebelum akad pembiayaan *murabahah* terjadi. Atau akad *murabahah* terjadi setelah selesai dilaksanakannya akad kuasa membeli.

Akad *wakalah* termasuk akad berbasis amanah (kepercayaan). Pemberi kuasa memberi kuasa kepada penerima kuasa (wakil) atas dasar terpercayanya penerima kuasa. Oleh karena itu, penerima kuasa wajib menjalankan apa yang menjadi objek *wakalah* dan tidak boleh mewakilkan lagi kepada pihak lain.⁹⁷ Bentuk perwakilan tersebut diperbolehkan menurut Fatwa DSN-MUI dengan syarat bahwa akad *murabahah* baru dilaksanakan setelah barang dibeli dan secara sah telah menjadi milik bank. Keabsahan kepemilikan dan penguasaan bank atas barang harus dapat dibuktikan dan tidak memiliki cacat secara akad.⁹⁸

⁹⁶Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Depok, Gema Insani, 2007), hlm. 366

⁹⁷Mubarak, Jaih dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Malikiyah: Akad Jual Beli*, (Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 177

⁹⁸Imama, Lely Shofa, , *Konsep dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah*, (Iqtishadia, Vol. 1 Nomor 2, 2014)

Wakil hanya sebagai penghubung saja yang tidak memikul tanggung jawab atas pelaksanaan perjanjian itu berada pada pihak asal (*principal*).⁹⁹

Akad *murabahah* dengan kuasa membeli juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 07/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, penggunaan akad *murabahah* dengan kuasa membeli (wakalah) diatur dalam Pasal 9 ayat (1) butir d yaitu dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka akad *Murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank. Dengan penegasan melalui PBI Nomor 7/46/PBI/2005, maka saat ini terjadi perubahan paradigma dalam operasional bank syariah terkait pembiayaan *murabahah*. Dalam paradigma lama, bank syariah akan melakukan pencairan dana setelah akad *murabahah* ditandatangani, berubah menjadi paradigma baru, dimana bank syariah harus mencairkan dananya untuk membeli barang yang diperlukan nasabah sebelum akad *murabahah* ditandatangani melalui akad wakalah. Hal ini dibuktikan melalui adanya aliran dana yang ditujukan kepada pemasok barang atau dibuktikan dengan kwitansi pembelian yang mendahului akad *murabahah*.

Akad *murabahah* merupakan salah satu bentuk *Natural Certainty Contracts*. Karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *Required rate of profit-nya* (keuntungan yang ingin diperoleh).¹⁰⁰ Dalam kajian ini akad *murabahah* terjadi sebelum pemberian kuasa selesai dilaksanakan karena pada saat akad wakaah dilakukan, sekaligus dilakukan akad *murabahah*, sehingga barang atau obyek akad belum dikuasai bank. Berikut hadist yang menjelaskan praktek *murabahah*. Dari Ibnu ‘Abbas, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “*Barangsiapa yang membeli bahan makanan, maka janganlah*

⁹⁹Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 294

¹⁰⁰Karim, Adiwarmann A., *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 113.

ia menjualnya kembali hingga ia selesai menerimanya.” Ibnu ‘Abbas mengatakan, “Aku berpendapat bahwa segala sesuatu hukumnya sama dengan bahan makanan.” (HR. Bukhari Nomor 2136 dan Muslim Nomor 1525) *Ibnu ‘Umar berkata*, “Kami dahulu di zaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan. Lalu seseorang diutus pada kami. Dia disuruh untuk memerintahkan kami agar memindahkan bahan makanan yang sudah dibeli tadi ke tempat yang lain, sebelum kami menjualnya kembali.” (HR. Muslim Nomor 1527).

Hadist di atas benar-benar menginginkan bahwa kepemilikan barang yang akan ditransaksikan berada dalam kekuasaan pemilik barang. Begitupun dalam *murabahah* dengan kuasa membeli. Akad pemberian kuasa dibuat terlebih dahulu, bahwa bank memberikan kuasa nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan dengan atas nama bank. Setelah barang sudah dibeli dari supplier, barulah dibuat akad *murabahah* antara bank (*bai’*) dengan nasabah (*musytari*). Sehingga keduanya jelas, setelah akad *murabahah* terjadi kepemilikan barang berpindah menjadi milik nasabah.

Kedudukan akad *murabahah* dengan kuasa membeli adalah dibolehkan menurut syariah, sebab keduanya memiliki pembeda dalam hal terjadinya akad. Akad pemberian kuasa dilakukan terlebih dahulu sebelum akad *murabahah*. Sehingga jelas kedudukan masing-masing pihak mempunyai akibat hukum yang berbeda. Hal ini juga tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Seharusnya kebolehan penggunaan dua akad dalam satu transaksi diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ataupun dalam Fatwa DSN-MUI tujuannya agar tidak menemui keraguan dalam melaksanakan akad pembiayaan *murabahah* dengan kuasa membeli.

BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:


A. Kesimpulan

1. Mekanisme pembiayaan usaha tani melalui dana desa pada BUMG BKPG Unit SPP Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar menggunakan akad pembiayaan *murabahah* dalam SOP BKPG Unit SPP Bueng Bakjok dijadikan satu waktu dengan akad *wakalah*, yaitu pihak BKPG Unit SPP Bueng Bakjok mewakili pembelian barang kepada anggota. Akad pembiayaan *murabahah* yang digunakan merupakan pembiayaan jual beli barang berdasarkan prinsip jual beli secara tangguh (mengangsur dengan tempo waktu) kepada masyarakat dan disetujui oleh BKPG Unit SPP Bueng Bakjok.
2. Tinjauan akad *murabahah* terhadap pembiayaan usaha tani pada BUMG BKPG Unit SPP Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar sudah sesuai, akan tetapi mekanismenya yang kurang sesuai, bahwa mekanisme dalam pelaksanaan akad *murabahah* yang dilakukan terdapat dua akad sekaligus, yaitu akad *murabahah* dan akad *wakalah*, seharusnya pelaksanaan akad *wakalah* didahulukan dilakukan sebelum akad *murabahah* berlangsung dengan memperlihatkan objek yang sudah diwakalahkan.

B. Saran

1. BKPG Unit SPP Bueng Bakjok diharapkan menjalankan pembiayaan *murabahah* dengan menerapkan tata cara yang sesuai dengan prinsip *muamalah*, sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

2. Hendaknya masyarakat dan BKPG Unit SPP Bueng Bakjok agar lebih aktif untuk mengikuti perkembangan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, sehingga tidak terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan akad-akad pembiayaan dalam kaidah syariah.
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya, agar dapat meneliti tentang eksistensi pelaksanaan akad *murabahah* dan berbagai bentuk ketentuan yang menjadi aturannya pembiayaan *murabahah*, seperti adanya objek (barang) yang diperjualbelikan, surat kuasa atau peraturan lain yang mendukung pelaksanaan akad *murabahah*.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasin Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Abdurrahman. Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006
- Adiwarman Azram Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010
- Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf. 2003.
- Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2012.
- Ahmad Munawwir. *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif. 2010.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Ardian Sutedi, *Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab*. Jakarta: Maktabah Al-Hanif. 2009.
- Bagong Suryanto. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana. 2003
- Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi. dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana. 2008
- Daniel. *Ilmu Usaha Tani*. Jakarta: Penebar Swadaya. 2001.
- Dede Rosyada. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993.
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : PT Intermedia, 2018, hlm.69.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). *Buku Panduan Pendiriandan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Fakultas Ekonomi: Universitas Brawijaya. 2007.

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Syaamil Al-Qur'an Miracle The reference*. Bandung. Sygma Publising. 2010.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dzikrulloh dan Eka Permata. A.R. Sinergitas Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Alternatif Penguatan UMKM Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Dinar Ekonomi Syariah*. Vol. 1. No. 1. 2016.
- Efferson. *Ilmu Usaha tani dan Pengembangan*. Jakarta: UI Press. 2001.
- Elfina Yenti. Nita Fitria. Diatul Fajri. "Rencana Strategis Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) berbasis Syariah di Nagari Sungayang Kabupaten Tanah Datar". IAIN Batu Sangkar. 2018.
- endra Pranabal. *Peran BUMG dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Gampong Kuala Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya*. Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019.
- Faturrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Tentang Murabahah No:04/DSN-MUI/IV/2000
- Furqon. Maslahatul Ahmad. "Peluang Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)." *Working Paper Keuangan Publik Islam* No. 6 Seri 1 Tahun 2018.
- Hasibuan. Melayu SP. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2011.
- <https://aceh.tribunnews.com/2020/01/16/2493-hektare-lahan-sawah-di-aceh-besar-terancam-gagal-panen-ini-penjelasan-kadistan-abes?page=2>. Di unduh pada. 16 Januari 2020. pukul 14:30
- Hulwati. *Ekonomi Islam*. Ciputat: Ciputat Press Group. 2006.
- Iska, Syukri. *Sistem Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press. 2012.


- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Kadarsan. Usaha tani. <http://punyakadarsan.blogspot.com/2012/06/apa-itu-usaha-tani.html>. diakses pada tanggal 20 Agustus 2020. 2011.
- Kashmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2008.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Lexy J. Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010
- Mubyarto. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES. 2001.
- Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- Muhammad Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998
- Muhammad Syafii Antonio. *Bank Syariah bagi Bankir & Praktisi Keuangan*. Jakarta: TP. 1999.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Ekonosia. 2005.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Edisi Kedua, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Nona Rahma Dona. *Konsep Dana Desa Dan Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Darul Imarah. Aceh Besar: Pendekatan Teori Umer Chapra*. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2017
- Osmad Muthaher, *Akutansi Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang *Pendirian. Pengurusan. Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*.
- Prasetya. *Manajemen Usaha tani di Kawasan Tropis*. Bandung: Penerbit Alumni. 2006.
- Rachmad Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Rahim. dan Retno. *Pengantar Ilmu Pertanian Umum*. Malang: Universitas Brawijaya. 2007.
- Ridwan. Zulkarnain. Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8 No. 3. Juli – September 2014. 2014.

- Rizal Yaya, *Akutansi Perbankan Syariah Teorian Praktik Kontemporer*, Jakarta: salemba Empat, 2014
- Rosadi Ruslan. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. ED 1. Cet 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Rukmana. *Pengantar Pertanian*. Jakarta: LP3ES. 2002.
- Said Mudasir. *Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Desa Ganting Kecamatan Simeulue Timur. Kabupaten Simeulue*. Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2019.
- Siti Fatimah. *Analisis Pemberian Pinjaman Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Maju Bersama Desa Suka Maju Kabupaten Rokan Hulu*. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pangaraian. 2015.
- Soekartawi. *Analisis Usaha tani*. Jakarta: UI Press. 1995.
- Suharsimi Arikunto. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005
- Sumarna. *Keuangan Negara*. Yogyakarta: BPFE. 2016.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka 2007.
- Tahir Marzuki. *Seuntai Pengetahuan Tentang Usaha Tani Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara. 2005.
- Tim Kashiko, *Kamus Arab-Indonesia*, Kashiko, 2000.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Zubair Hasan. *Bangunan Ekonomi yang berkeadilan. teori. Praktek dan realitas Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Magistra Insani Perss & MSI-UII. 2004.

Lampiran-lampiran

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimanakah gambaran model pembiayaan di BKPG Unit SPP Bueng Bakjok?
2. Bagaimanakah proses pengajuan pembiayaan di BKPG Unit SPP Bueng Bakjok?
3. Bagaimanakah sistem pembiayaan yang selama ini dilakukan di BKPG Unit SPP Bueng Bakjok?
4. Bagaimanakah proses akad pembiayaan yang di lakukan di BKPG Unit SPP Bueng Bakjok?
5. Apakah syarat-syarat yang digunakan saat pengajuan pembiayaan di BKPG Unit SPP Bueng Bakjok?
6. Apakah pembiayaan di BKPG Unit SPP Bueng Bakjok menggunakan angunan/jaminan?
7. Bagaimanakah penentuan keuntungan yang dilakukan di BKPG Unit SPP Bueng Bakjok?
8. Bagaimanakah sistem pembayaran pembiayaan yang selama ini dilakukan di BKPG Unit SPP Bueng Bakjok?
9. Bagaimanakah Kewajiban bayar yang diterapkan apabila anggota mengalami gagal panen?
10. Bagaimanakah penerapan akad-akad pembiayaan pada proses akad murabahah?





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh AbdurRauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651 7557442 Email: fakultas@uinaraniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 2604/Un.DH/SH/PP.00.95/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, masa dijangkau perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut.
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pongangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Par t a m a** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|---|--|
| <p style="margin-left: 20px;">a. Drs. Burhanuddin Abd Cani, M.A.</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Azka Arnalla Jihadi, M.E.I.</p> | <p style="margin-left: 20px;">Sebagai Pembimbing I</p> <p style="margin-left: 20px;">Sebagai Pembimbing II</p> |
|---|--|
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Heri Yanto
- N I M** : 160102089
- Prodi** : HES
- J u d u l** : Sistem Pembiayaan Usaha Tani Melalui Dana Dasa Di Gampong Bueng Bakpok Kecamatan Kuto Baru Kabupaten Aceh Besar
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- K e t i l g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021.
- K o e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kulipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 28 Mei 2021

D e k a n,



Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Ketua Prodi HES.
3. Mahasiswa yang bersangkutan.
4. Arsip.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1. Foto Bersama Keuchik Gampong Bueng Bakjok



Gambar 2. Wawancara dengan Ibu Annisa (Ketua Pengelola BKPG Unit SPP Bueng Bakjok)



Gambar 3. Wawancara dengan Keuchik Gampong Bueng Bakjok



Gambar 4. Wawancara dengan ibu Salmida, Anggota BKPG Unit SPP Bueng Bakjok



Gambar 5. Wawancara dengan Ibu Rahmah, Petugas BKPG Unit SPP Bueng Bakjok

